

**BERAGAMA ISLAM SEBAGAI SYARAT PEMIMPIN  
DALAM PANDANGAN ‘ALĪ MUḤAMMAD AL-ṢALLĀBĪ  
DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS KEKINIAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NUR VINA**  
**NIM. 170105053**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**BERAGAMA ISLAM SEBAGAI SYARAT PEMIMPIN  
DALAM PANDANGAN 'ALĪ MUḤAMMAD AL-ṢALLĀBĪ  
DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS KEKINIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh


**NUR VINA**  
**NIM. 170105053**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
**Hasnul Arifin Melayu, MA**  
NIP: 197111251997031002

Pembimbing II,

  
**Aulil Amri, M.H**  
NIP: 199005082019031016

**BERAGAMA ISLAM SEBAGAI SYARAT PEMIMPIN  
DALAM PANDANGAN ‘ALĪ MUḤAMMAD AL-ṢALLĀBĪ  
DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS KEKINIAN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 4 Januari 2023 M  
11 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**



Hasnul Arifin Melayu, MA  
NIP: 197111251997031002

**SEKRETARIS**



Azmil Umur, M. A  
NIDN: 2016037901

**PENGUJI I**



Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M  
NIP: 198401042011011009

**PENGUJI II**



T. Surya Reza, S.H., M.H  
NIP: 199411212020121009

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Vina  
NIM : 170105053  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Maret 2023

Yang menerangkan,



Nur Vina

## ABSTRAK

Nama/NIM : Nur Vina/170105053  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Beragama Islam Sebagai Syarat Pemimpin dalam  
Pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dan Relevansinya  
dengan Konteks Kekinian  
Tanggal Munaqasyah : 4 Januari 2023 M  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, MA  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H  
Kata Kunci : *Muslim, Syarat, Pemimpin.*

Kepemimpinan ialah salah satu syarat keberadaan suatu negara. Perspektif Islam dan konvensional menempatkan pemimpin sebagai unsur penting di dalam negara sebagai upaya menjalankan roda pemerintahan. Hanya saja, salah satu yang masih menjadi perdebatan adalah penentuan status muslim sebagai syarat pemimpin. Di poin ini, fokus kajian yang didalami adalah pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana syarat pemimpin menurut ulama secara umum? Bagaimana pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī di dalam menetapkan status beragama Islam sebagai syarat pemimpin dan dalil-dalil hukumnya?, serta bagaimana relevansi pandangan 'Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dengan konteks kekinian. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat pemimpin menurut ulama secara umum cukup beragam, ulama dari kalangan klasik seperti Al-Mawardi, Abu Ya'la, dan Ibn Khaldun memuat tujuh syarat pemimpin yaitu adil, berpengetahuan luas, memiliki indra yang sehat, tidak cacat, memiliki gagasan, memiliki keberanian, memiliki nasab dan silsilah quraisy. Ulama lain seperti Al-Jazā'irī, Sā'id Ḥawwā, Wahbah Al-Zuhailī, dan Al-Khālidī menambahkan syarat yang lain seperti muslim dan laki-laki. Menurut 'Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, status muslim sebagai syarat pemimpin didasarkan kepada dalil Alquran, yaitu QS. Al-Nisa' [4] ayat 59 yang memerintahkan untuk taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul, serta taat kepada pemimpin. Al-Ṣallābī juga merujuk pendapat Imam Al-Nawawi mengenai amanah tidak sah diberikan kepada orang kafir. Relevansi pandangan 'Alī Muḥammad Al-Ṣallābī ditinjau menurut perspektif kekinian hanya berlaku untuk negara-negara yang memiliki sistem hukum Islam yaitu *daulah al-Islamiyyah*, menganut sistem pemerintahan teo-demokrasi kontemporer, yaitu sistem negara yang mengakui keberadaan atas kekuasaan tuhan bersifat ilahiah. Kekuasaan tertinggi berada pada Tuhan, adapun kekuasaan manusia sebagai pemimpin diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasaan Tuhan. Pendapat Alī Al-Ṣallābī tidak relevan untuk negara modern yang menganut sistem demokrasi liberal, tetapi hanya relevan sekiranya sistem negara di suatu wilayah mendasarinya kepada sistem Islam dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Beragama Islam sebagai Syarat Pemimpin dalam Pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”*.

Ucapan terimakasih saya ucapkan sebagai wujud syukur tak terhingga teruntuk ayah yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang mana saya dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat baik, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya, telah berjuang tanpa pamrih membesarkan saya, memberikan kasih sayang, juga pendidikan terbaik, semoga kebaikan yang sudah ayah lakukan untuk saya, kelak menjadi amal jariyah untuk ayah dan untuk ibu bidadari tanpa sayap yang telah melahirkan saya dengan penuh perjuangan memberikan dan mengorbankan segalanya untuk hidup saya, juga sangat berterimakasih atas ucapan dan selalu mengucapkan do'a-do'a baik kepada saya demi kesuksesan penulis hingga hari ini, semoga kelak saya bisa berbakti dan juga bisa mencurahkan kasih sayang kepada kedua orangtua saya sebagaimana, ikhlasnya cinta kasih mereka kepada saya. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Aulil Amri, M.H, selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 8 Desember 2022

AR - RAN Penulis,

Nur Vina

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān*

*Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs*

Abū Naşr Al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Kepustakaan .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA KONSEP PEMIMPIN DALAM PANDANGAN ISLAM ..</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Pemimpin .....	17
B. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin .....	22
C. Tujuan Pengangkatan Pemimpin .....	30
D. Tugas-Tugas Pemimpin .....	33
<b>BAB TIGA BERAGAMA ISLAM SEBAGAI SYARAT PEMIMPIN</b>	
<b>DALAM PANDANGAN ALĪ MUḤAMMAD ṢALLĀBĪ ..</b>	<b>37</b>
A. Biografi ‘Alī MuḤammad Al-Ṣallābī .....	37
1. Riwayat Hidup ‘Alī MuḤammad Al-Ṣallābī.....	37
2. Riwayat Pendidikan ‘Alī MuḤammad Al-Ṣallābī.....	38
3. Situasi Politik pada Masa ‘Alī MuḤammad Al-Ṣallābī	41
B. Konsep Pemimpin Menurut ‘Alī MuḤammad Al-Ṣallābī ...	43
C. Pandangan Alī MuḤammad Al-Ṣallābī dalam Menetapkan	
Status Beragama Islam Sebagai Syarat Pemimpin dan Dalil-	
Dalil Hukumnya.....	51
D. Relevansi Pandangan ‘Alī MuḤammad Al-Ṣallābī dengan	
Konteks Kekinian.....	54

**BAB EMPAT PENUTUP ..... 58**  
    A. Kesimpulan ..... 58  
    B. Saran..... 59  
**DAFTAR PUSTAKA ..... 60**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan salah satu di antara tema pokok di dalam kajian fikih *siyāsah*. Kepemimpinan ditempatkan pada posisi sejajar dengan tema-tema penting lainnya, misalnya parlemen (*ahl al-syūrā* atau *ahl halli wa al'aqdi*), dan kementerian (*wizārah*). Dalam kajian fikih *siyāsah*, pemimpin ataupun *khalīfah (imām)* berkedudukan sebagai lembaga eksekutif atau *al-salṭah al-tanfīziyah* yang mempunyai peran sangat strategis di dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi pemerintahan.

Sebagai satu tema penting di dalam kajian fikih *siyāsah*, kriteria seseorang yang patut, layak, serta berkompeten menduduki jabatan kepemimpinan menjadi salah satu sub kajian yang sangat menarik dan selalu didialogkan. Satu di antara beberapa syarat dan kriteria pemimpin yang mendapatkan intensitas relatif cukup sering didiskusikan ulama klasik maupun kontemporer adalah status agama Islam sebagai syarat pemimpin. Di dalam catatan-catatan klasik, misalnya *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* karya Imam Al-Māwardī (seorang ulama populer dalam mazhab Al-Syāfi'ī), dikemukakan 7 (tujuh) syarat pemimpin tanpa memasukkan muslim atau status keIslaman sebagai syarat kepemimpinan. Ketujuh syarat tersebut ialah adil, memiliki pengetahuan, panca indra sehat, organ tubuh sehat, mempunyai gagasan, keberanian, serta memiliki nasab *quraisy*.<sup>1</sup>

Ibnu Khaldūn juga menyatakan hal yang serupa.<sup>2</sup> Di dalam ulasan Abī Ya'lā Al-Ḥanbalī, (salah seorang ulama mazhab Hanbali) justru menyatakan 4 (empat) syarat umum pemimpin, yaitu dari keturunan *quraisy*, memiliki sifat-sifat seorang *qāḍī* (di antaranya ialah merdeka, baligh, berakal, berilmu, dan

---

<sup>1</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 4.

<sup>2</sup>Muḥammad Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Malik Supar, Abdun Zuhri, dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 338-348.

adil), mempunyai kemampuan (di bidang politik, dan juga mampu menegakkan hukum *hudūd*), dan orang yang dipandang baik dalam bidang ilmu agama.<sup>3</sup>

Di Indonesia, syarat memilih pemimpin harus dari seseorang muslim tidak diatur, akan tetapi secara umum pelaksanaan pemilu di dalam memilih pemimpin negara sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan pemimpin diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, serta jujur, dan adil. Itulah konsep pemilihan pemimpin negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara konstitusional aturan tersebut disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhinai negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara rinci dijelaskan syarat pemimpin seperti pada Pasal 169 ayat (1) UU Pemilu yaitu “Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa”. Di sini tidak ada disebutkan syarat pemimpin harus dari kalangan orang Islam dan beragama Islam. Poin pentingnya adalah pemimpin harus memiliki sifat adil. Beberapa syarat yang diuraikan ulama terdahulu tampak memberi peluang kepada orang yang berstatus non-muslim jika dianggap mampu dapat dijadikan sebagai seorang pemimpin. Sebab keseluruhan syarat-syarat yang telah disebutkan seperti adil, berani, sehat dan beberapa syarat yang lain menunjukkan adanya peluang menjadikan non-muslim sebagai seorang pemimpin, tidak adanya ketegasan di dalam menyebutkan muslim sebagai salah satu syarat pokok pemimpin.

Ada juga ulama yang secara khusus menjadikan status Islam atau beragama Islam sebagai syarat utama dan pertama bagi seorang pemimpin

---

<sup>3</sup>Abī Ya’lā Al-Ḥambalī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 20.

dalam perspektif Islam, bahkan ulama yang berafiliasi dalam pendapat yang terakhir ini juga ditemukan relatif cukup banyak, di antaranya ialah Sā'id Ḥawwā,<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhailī,<sup>5</sup> dan Al-Khālidī.<sup>6</sup> Salah satu ulama yang lainnya yang juga menyebutkan bahwa beragama Islam sebagai syarat pemimpin ialah 'Alī Muḥammad Al-Ṣallābī yang *notabene* menjadi tokoh yang dikaji dalam penelitian ini.

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī merupakan salah satu pemikir muslim berasal dari Libya. Kondisi sosial dan politik pada masanya turut memengaruhi pendapat beliau dalam masalah-masalah hukum dan juga politik. Al-Ṣallābī salah seorang tokoh yang terlibat dalam menentang pemerintah Ghadafi yang dianggap otoriter dan diktator. Karena itu, Al-Ṣallābī berpihak pada tuntutan rakyatnya mengangkat gerakan reformasi dan menegakkan demokrasi.

Pemikirannya tentang hukum dan ketatanegaraan terutama di dalam bingkai Islam juga dipengaruhi oleh pendidikan yang ia peroleh dari beberapa Universitas dunia. Di antaranya dari Universitas Madinah, kemudian dilanjutkan Universitas Omdurman di Sudan. Bahkan, judul disertasi beliau adalah mengenai Pemahaman Kejayaan Islam (*Fiqh Al-Tamkin*).

Pengaruh pendidikan dan sosial politik yang terjadi pada masanya setidaknya memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan juga cara pandang beliau saat memahami konsep kepemimpinan, termasuk menentukan keharusan adanya syarat beragama Islam sebagai syarat pemimpin, tujuannya adalah supaya Islam memiliki kejayaan. Bagi Ali Al-Ṣallābī, kepemimpinan atau *khalifah* merupakan kekuasaan tertinggi yang kedudukannya adalah berada pada

---

<sup>4</sup>Sā'id Ḥawwā, *Al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 484.

<sup>5</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, Cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 306.

<sup>6</sup>Maḥmūd Abd Al-Majīd Al-Khālidī, *Qawā'id Niẓām Al-Ḥukm fī Al-Islām*, (Terj: Harits Abu Ulya), (Bogor Al-Azhar Press, 2013), hlm. 514.

kekuasaan eksekutif (*al-salṭah tanfīziyyah*).<sup>7</sup> Pemimpin harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu dan jelas. Menurut ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, bahwa status Muslim seseorang adalah penentu dan menjadi salah satu dari beberapa kriteria seseorang layak dan patut diangkat dan dijadikan sebagai pemimpin, di samping juga harus memiliki ilmu (*al-‘ālim*) dan adil (*al-‘adālah*).<sup>8</sup> Bahkan, pada kesempatan yang lainnya Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menempatkan status beragama Islam sebagai syarat yang utama dan pertama bagi seorang pemimpin.<sup>9</sup>

Pendapat Alī Muḥammad Al-Ṣallābī memang memiliki kesamaan dengan pandangan ulama lain yang telah dikemukakan terdahulu, seperti Sā’id Ḥawwā, Wahbah Al-Zuhailī, dan Al-Khālidī. Hanya saja, mereka hanya mengemukakan secara sepintas bahwa pemimpin itu harus beragama Islam. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī justru mengemukakan alasan dan argumentasi yang relatif matang, jelas dan lengkap mengapa pemimpin harus beragama Islam. Sejauh analisis awal atas pendapatnya, alasan keharusan muslim menjadi pemimpin adalah agar konstruksi hukum dan penegakan hukum Islam dapat dilaksanakan. Sebab, tidak mungkin hukum-hukum Islam yang ada dalam Alquran dan hadis akan dapat direalisasikan sekiranya pemimpin yang terpilih bukan beragama Islam. Karena itu, Al-Ṣallābī menyatakan keberadaan penguasa atau pemimpin yang saleh adalah kebutuhan di dalam Islam untuk membantu pemerintahan yang berkuasa dalam melaksanakan apa yang Allah turunkan.<sup>10</sup> Di sini menunjukkan bahwa ada relasi antara status muslim dengan penerapan syariat Islam.

---

<sup>7</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 268.

<sup>8</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadāwul ‘Alā Al-Salṭah Al-Tanfīziyyah*, (Beirut: Dār Ibn Katsir, t.t), hlm. 250.

<sup>9</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan Islam*, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 651.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 648.

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga mengemukakan bahwa seorang pemimpin dalam Islam masuk dalam kekuasaan eksekutif, yaitu orang yang diberikan kuasa untuk melaksanakan berbagai perintah syariat Islam.<sup>11</sup> Di sini, posisi pemimpin dalam negara Islam termasuk ke dalam lembaga *al-saltah al-tanfiziyyah* (lembaga eksekutif), yang oleh Al-Ṣallābī menempatkannya pada posisi yang vital di dalam menyelenggarakan negara. Meskipun begitu, lembaga legislatif yang merancang dan membuat undang-undang menurut Al-Ṣallābī tetap berada di bawah lembaga eksekutif atau pemimpin (khalifah).<sup>12</sup> Karena itu, syarat pemimpin muslim dalam pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam.

Mengacu kepada masalah tersebut di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut pendapat Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, hal ini menarik dikaji dalam beberapa pertimbangan. *Pertama* bahwa di dalam literatur fikih *siyāsah* dan ketatanegaraan dalam Islam, tidak dikemukakan secara jelas syarat muslim sebagai pemimpin, seperti dipahami dalam pendapat Imam Al-Mawardī, Abi Ya'la Al-Hanbali, Ibn Khaldun, dan ahli-ahli lainnya. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti pandangan ulama tentang status beragama Islam sebagai syarat pemimpin. *Kedua*, menarik dikaji pendapat Al-Ṣallābī mengenai dalil hukum serta alasan-alasan argumentasi hukum menetapkan status muslim sebagai syarat pemimpin. *Ketiga*, menarik untuk melihat kriteria muslim sebagai syarat pemimpin dalam konteks kekinian.

Berdasarkan uraian di atas, hendak menjelaskan kajian dan meneliti lebih jauh pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tersebut dengan judul: **Beragama Islam sebagai Syarat Pemimpin dalam Pandangan ‘Alī Muḥammad Aṣ-Ṣallābī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian’**.

---

<sup>11</sup> Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Negara Islam Modern...*, hlm. 268.

<sup>12</sup> *Ibid.*

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan larang belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat pemimpin menurut ulama secara umum?
2. Bagaimana pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dalam menetapkan status beragama Islam sebagai syarat pemimpin dan dalil-dalil hukumnya?
3. Bagaimana relevansi pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dengan konteks kekinian?

## C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat pemimpin menurut ulama secara umum.
2. Untuk mengetahui pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī saat menetapkan status beragama Islam sebagai syarat pemimpin dan dalil-dalil hukumnya.
3. Untuk mengetahui relevansi pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dengan konteks kekinian.

## D. Kajian Pustaka

Menyangkut persoalan Beragama Islam Sebagai Syarat Pemimpin Dalam Pandangan ‘Alī Muḥammad Aṣ-Ṣallābī, belum ada yang melakukan penelitian dengan judul ini. Namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini. Di bawah ini dikemukakan dua penelitian dalam bentuk skripsi dan tiga penelitian di dalam bentuk artikel jurnal, sebagai berikut:

Pertama, penelitian (Skripsi) yang ditulis Sejahtera Purnama, Mahasiswa di Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan Judul Skripsi: *Larangan Non-Muslim Sebagai Kepala Negara dan Pembantunya dalam Pemerintahan Islam Menurut Yūsuf al-*

*Qaradāwi*.<sup>13</sup> Peneliti menggunakan pendekatan konseptual, adapun hasil temuannya menunjukkan dua poin. Pertama bahwa menurut Yūsuf al-Qaradāwī, kepemimpinan di dalam Islam adalah masalah yang kompleks yang mengatur masalah agama dan juga negara secara sekaligus. Untuk itu, pemimpin yang menjalankan pemerintahan dalam Islam harus dari orang-orang yang mengerti tentang ajaran Islam. Pemimpin atau kepala negara (*khalifah*) wajib dipilih dari kalangan beragama Islam, dan tidak dibenarkan mengangkat non-muslim. Yūsuf al-Qaradāwī juga mengulas bahwa pemimpin (*khalifah*) yang terpilih tersebut dilarang mengangkat dan menjadikan non-muslim sebagai pegawai dan pembantunya di pemerintahan. Dalil-dalil yang digunakan Yūsuf al-Qaradāwī yaitu QS. Al-Nisa' [4] ayat 138-139, QS. Al-Nisa' [4] ayat 144, QS. Al-Ma'idah [5] ayat 51-52, yang membiacitakan tentang larangan Allah SWT menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat-ayat tersebut menjadi batu pijak bagi Yūsuf al-Qaradāwī dalam menyatakan larangan kepada muslimin mengangkat non-muslim sebagai pemimpin (kepala negara), dan larangan bagi kepala negara yang terpilih menjadikan orang non-muslim sebagai pegawai mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan.

Fokus di dalam penelitian di atas terletak pada adanya rujukan-rujukan yang cukup banyak, terutama dari pendapat-pendapat Yūsuf al-Qaradāwī. Artinya penelitian secara langsung menemukan pendapat Yūsuf al-Qaradāwī atau bukan dari penjelasan sekunder, tetapi sifatnya primer. Begitu juga dengan upaya pihak peneliti dalam memuat dalil-dalil yang digunakan Yūsuf al-Qaradāwī cenderung lengkap dan sistematis, mulai dari ayat Alquran, hadis, dan beberapa argumentasi yang dijelaskan oleh Yūsuf al-Qaradāwī.

Kedua, penelitian (Skripsi) yang ditulis oleh Misran, mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab pada

---

<sup>13</sup>Sejahtera Purnama, *Larangan Non-Muslim Sebagai Kepala Negara dan Pembantunya dalam Pemerintahan Islam Menurut Yūsuf al-Qaradāwī*, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017, judulnya: *Studi Komparatif terhadap Pendapat al-Māwardi dan al-Jazā'irī tentang Memilih Pemimpin non-Muslim*.<sup>14</sup> Peneliti pada penelitiannya mendalami minimal dua masalah. Pertama mengenai pandangan al-Māwardi dan al-Jazā'irī tentang hukum memilih pemimpin non muslim, dan yang kedua terkait perbandingan antara pendapat keduanya. Hasil penelitiannya adalah menurut al-Māwardi, tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Namun, bagi non-muslim *ahl al-zimmah* boleh diberi jabatan *tanfīz* dibawah imam. Menurut al-Jazā'irī, secara umum non muslim tidak boleh dipilih sebagai pemimpin, meski *ahl al-zimmah*, baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun di bawahnya. Hasil analisa perbandingan menunjukkan bahwa: *Pertama*, al-Māwardi membolehkan non-muslim memangku jabatan *tanfīz*, sedangkan menurut al-Jazā'irī melarang non-muslim sebagai pemimpin secara keseluruhan. *Kedua*, dasar syar'i Imam al-Māwardi yaitu *al-ra'yi* dan logika. Adapun dasar syar'i al-Jazā'irī yaitu ketentuan umum al-Quran tentang larangan memilih pemimpin. *Ketiga*, alasan logis Imam Al-Māwardi berfokus kepada argumentasi bahwa jabatan *tanfīz* tidak mempunyai wewenang yang luas, yaitu hanya terbatas menjalankan tugas semata, sehingga tidak berpengaruh pada lemahnya ajaran Islam serta sistem pemerintahan Islam. Sementara itu, alasan logis yang digunakan Al-Jazā'irī yaitu ketentuan Al-Quran menyangkut larangan memilih pemimpin non-muslim berlaku umum, sehingga mencakup pada semua jabatan.

Kekuatan penelitian di atas terletak pada upaya peneliti dalam memuat dua argumentasi yang berbeda tentang boleh tidaknya non muslim diangkat sebagai pemimpin. Hanya saja, penelitian ini relatif kurang memadai dalam hal rujukan yang diambil terutama rujukan pendapat-pendapat Imam Al-Mawardi yang hanya diperoleh dari kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, padahal ada beberapa

---

<sup>14</sup>Misran, *Studi Komparatif terhadap Pendapat al-Māwardi dan al-Jazā'irī tentang Memilih Pemimpin non-Muslim*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017.

kitab yang lain yang juga dikarang oleh Al-Mawardi, seperti *Adab Al-Dunya wa Al-Din* yang di dalamnya juga ada membahas isu kepemimpinan.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh M. Suryadinata, pada tahun 2015, dengan judul: *Kepemimpinan Non-Muslim dalam Alqur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim*.<sup>15</sup> Penelitian ini dimuat dalam jurnal "Ilmu Ushuluddin". Volume 2, Nomor 3, Edisi Januari-Juni 2015. Adapun hasil penelitiannya adalah penafsiran FPI tentang kepemimpinan non-Muslim di dalam masyarakat Islam secara konsitusi tidak boleh. Bahkan menurut FPI pemimpin non-Muslim wajib ditentang seperti walikota Solo, lurah Lenteng Agung, dan lain sebagainya. Sehingga menurut FPI, orang Islam yang mendukung kepemimpinan mereka divonis zalim, fasik dan munafik. Penafsiran yang dikemukakan oleh FPI di atas cenderung tekstualis. Pasalnya tidak memperhatikan makna lain, dan juga hanya percaya pada teks semata. Penafsiran semacam ini justru bersifat memaksa dan tergolong ideologis, yang kemudian jatuh dalam jurang otoritarianisme.

Kekuatan penelitian di atas terletak pada aspek upaya menemukan alasan-alasan dan argumentasi yang dikemukakan oleh FPI secara langsung diperoleh di lapangan. Upaya tersebut tentu memiliki nilai cukup kuat. Adapun penelitian ini tidak sama dengan kajian yang tengah didalami dalam skripsi ini, khususnya atas pemilihan objek dan fokus penelitian. Peneliti di atas fokusnya pada pemahaman FPI, adapun dalam skripsi ini berfokus pada pemikiran Al-Shallabi.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Abu Tholib Khalik, tahun 2014, dengan judul: *Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*.<sup>16</sup> Dimuat dalam: "Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14, No. 1, edisi Juni 2014. Gambaran dari hasil penelitiannya adalah pemerintahan (kepemimpinan) yang

---

<sup>15</sup>M. Suryadinata, *Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim*, mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011.

<sup>16</sup>Abu Tholib Khalik, *Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2014.

dicita-citakan oleh Ibnu Taimiyah adalah pemerintahan syari'at yang tidak keluar dari rel nash syar'i. Baginya, mendirikan negara adalah kewajiban agama, sebab agama akan kuat dan dapat dilaksanakan dengan sempurna dengan adanya institusi negara. Pemimpin harus berdasarkan nash *syara'*, yaitu seorang muslim. Namun begitu, disyaratkan muslim yang taat dan adil (tidak zalim). Jika seorang muslim tidak ditemui yang adil dan taat, maka memilih pemimpin non muslim yang akhlaknya baik lagi adil diperbolehkan.

Kekuatan penelitian di atas merujuk kepada upaya kombinasi pemahaman para ulama dalam menyinggung soal pemimpin dan syarat muslim sebagai syarat pemimpin dalam Islam. Di sini, peneliti terlihat memberikan gambaran yang luas mengenai pandangan ulama-ulama klasik dan kontemporer tentang status muslim sebagai syarat pemimpin, di bagian akhir baru dijelaskan secara gamblang uraian pendapat Ibn Taimiyah.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Evan Edo Prasetya, Yono, dan Sutisna, di tahun 2021 dengan judul: *Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Imam Al-Mawardi: Kajian Literatur Kitab Ahkam As-Sulthaniyyah*. Dimuat dalam jurnal: "Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum". Vol. 19 No. 1 Juli 2021. Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin menurut Imam Al-Mawardi adalah imamah dan syarat kepada orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin dengan tujuh syarat yaitu, adil, memiliki ilmu yang luas untuk ijtihad, sehat panca indera, sehat badan (jasmani), pandai mengendalikan urusan rakyat, berani dan juga tegas membela rakyat, wilayah dan Negara, serta memiliki nasab Quraisy. Adapun tipe pemimpin ideal adalah tipe pemimpin yang dicontohkan Rasulullah Aaw., karena beliau merupakan suri tauladan yang sempurna dengan akhlaq Al-Qur'an. Konsep kepemimpinan seorang non-muslim dalam pemerintahan Islam menurut Imam al-Mawardi, sejatinya Al-Mawardi melarang seorang kafir (non muslim) menduduki jabatan sebagai pemimpin, karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Imam Al-Mawardi hanya membolehkan seorang kafirin atau non muslim menduduki jabatan di

dalam pemerintahan Islam hanya sebagai wazir atau setingkat menteri atau pembantu. Dengan kata lain, legitimasi kepemimpinan bagi non-muslim ada syaratnya untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan. Jabatan ini pun hanya boleh diberikan di wilayah kerja seorang *Wazir Tanfidzi*, yakni seorang pembantu khalifah bidang administrasi. Jabatan ini hanya mengurus bidang mempersiapkan pasukan, menyampaikan informasi aktual kepada khalifah agar segera mendapat arahan untuk diselesaikan, menjalankan titah khalifah.

Kekuatan dan kelebihan penelitian di atas terlihat di dalam pola analisis dan juga bahasa yang digunakan saat menjelaskan pandangan Imam Al-Mawardi dan tidak begitu sulit, bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami. Adapun aspek kelemahan dan kekurangan tulisan ini tampak pada kurangnya rujukan dipakai di dalam menganalisis pendapat Al-Mawardi.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Beragama Islam**

Istilah beragama Islam dalam pengertian yang sederhana disebut sebagai muslim. Kata muslim menunjukkan kepada nama orang-orang secara ideologi menganut agama Islam. Muslim juga bermakna orang yang beragama Islam.<sup>17</sup> Maulana Muhammad Ali menyebutkan bahwa Islam adalah nama agama, dan muslim adalah penganutnya ataupun orang-orang yang menganut agama Islam disebut muslim.<sup>18</sup> Abuddin Nata juga menyebutkan bahwa Islam adalah nama agama dan orang yang menganut agama ini dinamakan muslim.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 403.

<sup>18</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 1.

<sup>19</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 16.

Adapun istilah non-muslim menunjukkan pada makna orang yang tidak menganut agama Islam, yang tidak mengarah kepada satu penganut agama saja tetapi mencakup sejumlah agama dengan setiap jenis kepercayaan dan variasi ritualnya.<sup>20</sup> Jadi, yang dimaksud dengan istilah muslim di sini ialah satu status yang dimiliki seseorang yang dengan status tersebut menunjukkannya sebagai penganut agama Islam.

## 2. Pemimpin

Istilah pemimpin mengandung arti yang umum. Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* pemimpin artinya orang yang memimpin.<sup>21</sup> Secara istilah, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga.<sup>22</sup> Dalam perspektif Islam, istilah pemimpin memunculkan dua istilah, yaitu *imam* dan istilah *khalifah*. Menurut Ibn Khaldūn, *imām* adalah pemimpin dan juga orang yang mendapatkan kepercayaan di dalam mengurus keperluan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat.<sup>23</sup> Adapun makna istilah *khalifah* dapat dipahami dari pengertian yang disebutkan Yūsuf Al-Qaradāwī, bahwa *khalifah* sebagai perwakilan atas nama Rasulullah SAW untuk menjaga agama dan juga mengatur dunia.<sup>24</sup> Untuk itu, maksud istilah pemimpin dalam pengertian pembahasan skripsi ini adalah kepala negara.

## F. Metode Penelitian

Pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian hukum, yaitu suatu kajian yang menggunakan prosedur analisis konseptual, nilai dan kaidah-kaidah, bukan

<sup>20</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 91.

<sup>21</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 490.

<sup>22</sup>Wendy Sepmady Hutahaean, *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*, (Malang: Ahli Media Press, 2021), hlm. 2.

<sup>23</sup>Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri dan Malik Supar), Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 374.

<sup>24</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām*, (Terj: Kahtur Suhardi), Ed. Revisi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 38.

menggunakan prosedur analisis statistik atau penelitian lapangan yang biasanya berlaku dalam penelitian non hukum. Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum doktrinal, mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah aturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Maknanya, peneliti menganalisis secara konseptual atas suatu aturan hukum yang kemudian berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, objeknya adalah pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tentang beragama Islam sebagai syarat pemimpin.

### 1. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini masuk dalam penelitian hukum doktrinal atau disebut yuridis normatif (meneliti hukum di dalam artian aturan hukum), maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, disebut juga dengan *conceptual approach*, yaitu pendekatan beranjak kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu hukum yang sedang diteliti.<sup>26</sup> Pendekatan konseptual agar memahami dan mengetahui isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti terutama dalam konteks pendapat ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tentang beragama Islam sebagai syarat pemimpin.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berbasis kepada nilai hukum, konsep hukum ataupun aturan hukum yang diberlakukan kepada masyarakat.<sup>27</sup> Pada posisi ini, maka

---

<sup>25</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 129.

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>27</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian...*, hlm. 149.

yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif di dalam penelitian ini ialah hukum dilihat dari pendapat hukum atau doktrin hukum pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tentang beragama Islam sebagai syarat pemimpin.

### 3. Sumber Data

Secara umum, sumber data di dalam sebuah penelitian baik itu penelitian sosial, penelitian hukum, maupun penelitian lainnya, terdiri atas dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk penelitian empiris, sumber datanya adalah data primer atau data mentah yang diperoleh melalui sumber langsung, adapun untuk penelitian normatif maka sumber datanya ialah data sekunder.<sup>28</sup> Mengingat penelitian skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif, maka sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah berasal dari data kepustakaan dengan membaca dan menelaah buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, seperti buku-buku pandangan para pakar hukum dan konsep-konsep yang dipaparkan, serta aturan hukum dalam bentuk undang-undang atau qanun.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian ini dan untuk membahas permasalahan yang ada, maka data penelitian diperoleh dengan tata cara studi dokumentasi, yaitu dengan membaca berbagai literatur khususnya yang menyangkut literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, qanun, peraturan daerah dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukumnya terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan di dalam penelitian ini ialah buku-buku literatur yang membahas tema pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī terkait syarat-syarat

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

kepemimpinan dan juga konsep kepemimpinan. Sumber data untuk segmen ini diperoleh dalam beberapa literatur langsung karangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, seperti:

- 1) *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah: Da'ā'imuhā wa Wazā'ifuhā*.
- 2) *Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah*
- 3) *Al-Tadāwul 'alā Al-Saltāh Tanfīziyyah*, dan kitab yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang langsung membahas tema kepemimpinan dan syarat-syarat kepemimpinan, seperti dalam karangan Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, karya Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, karya Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Supiana, *Metodologi Studi Islam*, dan buku lainnya.

Data penelitian secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum bahan pustaka yang lain yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Selaras dengan pendapat Beni,<sup>29</sup> bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian hukum dapat dipakai dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema tentang pemisahan kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*), kekuasaan eksekutif (*tanfīzī*), yudikatif (*qaḍā'ī*) dalam sistem pemerintahan Islam dengan mengambil pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī sebagai fokus kajiannya.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

## 5. Validitas data

---

<sup>29</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>30</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan melihat secara langsung literatur yang membahas tema pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī terkait syarat-syarat kepemimpinan dan juga konsep kepemimpinan. Sumber data untuk segmen ini diperoleh dalam beberapa literatur langsung karangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pernyataan yang tertuang dalam data yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif, yaitu analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, dan kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur’an penulis kutip dari al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

### **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep pemimpin dalam pandangan Islam, yang terdiri atas penjelasan pengertian pemimpin, syarat-syarat menjadi pemimpin dan tujuan pengangkatan pemimpin, tugas-tugas pemimpin.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi mengenai penjelasan beragama Islam sebagai syarat pemimpin dalam pandangan Alī Muḥammad Sallābī, biografi ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, riwayat hidup ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, riwayat pendidikan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, situasi politik pada masa ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, konsep pemimpin menurut ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dalam menetapkan status beragama islam sebagai syarat pemimpin dan dalil-dalil hukumnya, relevansi pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dengan konteks Kekinian.

Bab empat merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran yang nantinya akan menjadikan hasil dari penelitian ini.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## BAB DUA

### KONSEP PEMIMPIN DALAM PANDANGAN ISLAM

#### A. Pengertian Pemimpin

Pembahasan ini secara khusus menjelaskan makna pemimpin berdasarkan hukum pemerintahan dalam Islam atau fikih siyasah, karena itu istilah pemimpin pada bagian ini sedapat mungkin hanya membahas makna pemimpin menurut ahli hukum Islam. Istilah pemimpin dalam terminologi hukum Islam, khususnya pada konteks kepala negara, digunakan dalam beberapa istilah, di antaranya *imām*, *ulī al-amri*, *khalīfah*, *amīrul mu'minīn*, *mulk*, *ra'īs* dan *sulṭān*.<sup>28</sup> Beberapa ahli hukum Islam terkadang tidak menyebutkan semua istilah tersebut dalam pembahasannya. Sebut saja misalnya Imān Al-Nawawī, yang menyebutkan tiga istilah yang punya makna yang sama, yaitu *imām*, *khalīfah*, dan *amīr al-mu'minīn*.<sup>29</sup> Berbeda dengan itu, Al-Marzūqī memilih empat nama yang memiliki kesamaan makna, yaitu *ulī al-amr*, *khalīfah*, *amīr al-mu'minīn* dan *imām*.<sup>30</sup>

Bagian ini juga dibatasi ke dalam beberapa istilah saja yang menurut penulis penting dan relevan dengan fokus pembahasan, yaitu *imām*, *ulī al-amr*, dan istilah *khalīfah*. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:

#### 1. *Imām*

Istilah *imām* secara bahasa bermakna *qudwah* atau teladan. Sebab *imām* memberikan teladan kepada masyarakat sebagai bawahannya atau orang yang

---

<sup>28</sup>Aḥmad 'Abd Al-Wanīs Syatā, at.al., *Al-Daulah Al-Islāmiyah*, Juz 4, (Virginia: Al-Ma'had Al-'Ālimī lil Fikr Al-Islāmī, 1996), hlm. 242-243; Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 65-72.

<sup>29</sup>A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah wa Al-Jama'ah*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2020), hlm. 332.

<sup>30</sup>Muḥammad Al-Marzūqī, *Salṭah Walī Amr fī Taqyīd Salṭah Al-Qāḍī*, (Riyad: Maktabah 'Abikan, 2004), hlm. 22-23.

mengelola urusan masyarakat.<sup>31</sup> Makna ini cenderung linier dengan penamaan imam di dalam shalat, kedudukan imam shalat juga sebagai orang yang diikuti dari tiap gerakan shalat dan bacaannya. Ibn Khaldūn menyatakan bahwa *imām* ialah pemimpin dan orang yang mendapatkan kepercayaan di dalam mengurus keperluan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat.<sup>32</sup> Makna ini tampak luas, karena tidak dibatasi apa dan siapa saja yang masuk dalam cakupan pengertian *imām*. Sekiranya mengikuti definisi Ibn Khaldūn tersebut, maka kepala daerah atau yang lainnya juga termasuk dalam cakupan *imām*, termasuk di dalamnya kepala negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, *imām* dimaksudkan sebagai kepala negara atau pemimpin negara.

## 2. *Ūlī Al-Amr*

Istilah *ūlī al-amr* tersusun dari dua kata, yakni *ūlī* (أولي), dan kata *al-amr* (الأمر). Kata *ūlī* secara leksikal merupakan bentuk plural/jamak dari istilah *walī* (ولي).<sup>33</sup> Kata wali tersusun dari tiga huruf, *waw*, *lam* dan *ya'*, dalam Kamus Al-Munawwir bermakna dekat dengan, mengikuti dengan tanpa batas, menguasai, mengurus, memerintah, mencintai dan menolong.<sup>34</sup> Ibn Al-Sikīt seperti dikutip Ibn Manzūr memahami kata *wilāyah* (yang juga seakar dengan kata *ūlī*) berarti sultan dan penguasa.<sup>35</sup> Melalui makna tersebut bisa dipahami bahwa kata *walī*, *awliyā'*, *wilāyah* dan *ūlī* punya akar kata yang sama yang bisa diartikan sebagai pemimpin, pemilik sesuatu, penguasa, atau orang yang mempunyai kekuasaan.

<sup>31</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn*, Ed. Revisi, Cet 2, (Terj: Samson Rahman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 647.

<sup>32</sup>Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri dan Malik Supar), Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 374.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Yang Hilang dari Kita: Akhlak*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 191: Lihat juga pada, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), hlm. 484-486.

<sup>34</sup>A.W. Munawwir & M. Fairuz, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

<sup>35</sup>Ibn Manzūr *Lisān Al-‘Arab*, Juz 10, (Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010), hlm. 287.

Adapun kata *al-amr* (الأمر) berarti perintah atau suatu urusan.<sup>36</sup> Kata *al-amri* berasal dari kata *amara*, tersusun dari huruf *alif*, *mim*, dan *ra'*, maknanya memerintahkan, menguasai, melimpah atau banyak. Lafal *amri* juga bermakna urusan. Kata *al-amr* ini dalam pandangan Khallāf merupakan lafal umum yang mencakupi urusan keagamaan dan urusan duniawi.<sup>37</sup> Istilah *amara* kemudian membentuk beberapa bentuk lainnya seperti *amīr* yang sering digunakan untuk menamakan para sahabat Rasulullah SAW (Abu Bakr, Umar, Usman, dan Ali) sebagai Amirul Mukminin (pemimpin kaum muslimin). Selanjutnya derivasi lainnya seperti *amar* yang berarti perintah,<sup>38</sup> seperti digunakan dalam sebutan *amar ma'rūf nahī munkar* (perintah pada yang baik dan larangan kepada yang kejahatan).

Sekiranya dua kata tersebut digabung membentuk frasa *ūlī al-amr*, maka secara sederhana dapat dimaknai orang yang mempunyai kekuasaan, otoritas, wewenang di dalam memerintah dan menguasai urusan orang lain. Pemerintah dikatakan sebagai *ūlī al-amr* karena mempunyai otoritas secara hukum dalam memerintah dan menguasai masyarakat dan rakyatnya. Untuk mendalami arti *ūlī al-amr*, penting dikutip beberapa pendapat ulama di antaranya Al-Marzūqī merumuskan *ūlī al-amri* seperti berikut:

هُوَ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ الْأُمَّةِ كَافَّةً وَيَقُومُ بِتَدْيِيرِ جَمِيعِ شُؤْنِهَا.<sup>39</sup>

“*Ūlī al-amr* ialah siapa saja yang memiliki kekuasaan dalam memerintah ummat secara kaffah (total ataupun menyeluruh), serta yang mengelola semua permasalahan umat”.

Menurut Fakhruddīn Al-Rāzī, dikutip oleh Thohir Lut dan kawan-kawan menyebutkan empat makna *ūlī al-amr*, terdiri atas *khulafā' al-rāsyidīn*

<sup>36</sup>Jaja Jahari dan Rusdiana, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Ed Kesatu Cet. 1, (Bandung: Darul Hikam, 2020), hlm. 39.

<sup>37</sup>Abd Al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri & Ahmad Q), (Semarang: Dina Utama, 2016), hlm. 69: Lihat juga, ‘Abd Al-Ḥay ‘Abd Al-‘Al, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: M. Misbah), Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 284-285.

<sup>38</sup>A.W. Munawwir & M. Fairuz, *Kamus Munawwir...*, hlm. 38.

<sup>39</sup>Muḥammad Al-Marzūqī, *Salṭah Walī...*, hlm. 21.

(empat sahabat Rasulullah), pemimpin-pemimpin perang, ulama yang membuat fatwa hukum syarak dan juga mengajarkan masyarakat mengenai ilmu agama, imam yang maksum. Dalam kutipan yang sama, Ibn ‘Arabī menyebutkan *ūlī al-amri* ialah ulama (tokoh yang memiliki pengetahuan agama) dan umara (pemimpin negara) secara keseluruhan.<sup>40</sup> Imām Al-Māwardī menyatakan dua penggunaan makna *ūlī al-amri* yang pertama adalah para imam atau *khalifah* sebagaimana diambil dan dipegang oleh Ibnu Abbās, yang kedua adalah para ulama. Makna yang terakhir diambil Jābir bin Abdullāh, Ḥasan dan Aṭā’.<sup>41</sup> M. Quraish Shihab memaknai *ūlī al-amri* sebagai orang-orang yang punya wewenang memerintah atau mengatur urusan.<sup>42</sup>

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ūlī al-amr* tampak diarahkan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam satu sistem pemerintahan, termasuk pemimpin atau kepala negara. Penggunaan dan pemaknaan istilah *ūlī al-amr* cenderung terikat dan dibatasi oleh konteks pembicaraannya. Jika konteksnya terkait pemerintahan tertinggi, maka disebut pemimpin atau kepala negara, menteri-menterinya, dan sekiranya dalam aspek pembuat kebijakan, maka termasuk dewan parlemen atau legislatif. Karena luas dan umumnya definisi *ūlī al-amri*, maka di dalam pembahasan ini khusus dimaksudkan sebagai pemimpin atau kepala negara.

### 3. *Khalifah*

Istilah *khalifah* umum digunakan di dalam kajian politik dan tata negara dalam Islam, yaitu merujuk pada seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pemimpinan umat Islam, yang mengatur dan mengurus kehidupan

---

<sup>40</sup>Thohir Luth, Moh. Anas Kholish dan Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 13.

<sup>41</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath, dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 92.

<sup>42</sup>M. Qura ish Shihab, *Yang Hilang...*, hlm. 191.

masyarakat, mengurus negara dan agama untuk mencapai kemaslahatan. Definisi semacam ini misalnya ditemukan dalam ulasan Al-Māwardī dalam kitabnya *Aḥkām Al-Sulṭāniyah*.<sup>43</sup> Abū Al-A'lā Al-Maudūdī memaknai *khalīfah* yaitu representasi (*representation* atau perwakilan).<sup>44</sup> Yang ia maksud di sini adalah representasi kekuasaan tuhan di dunia.<sup>45</sup> Yūsuf Al-Qaraḍāwī juga memahami arti *khalīfah* sebagai sosok yang dapat merepresentasikan kekuasaan atau perwakilan. Akan tetapi, maksud perwakilan di sini diarahkan pada perwakilan Rasulullah SAW. Ini tampak bersesuaian dengan keterangan Al-Maudūdī yang juga menamakan *khalīfah* sebagai representasi tuhan. Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyebutkan *khalīfah* sebagai perwakilan atas nama Rasulullah SAW untuk menjaga agama dan juga mengatur dunia.<sup>46</sup> Hal ini selaras dengan yang diketengahkan Al-Būṭī, bahwa pemimpin disebut *khalīfah* sebab kedudukannya sebagai pengganti Rasulullah SAW (*khalīfah al-rasūl*), yaitu pemimpin yang melanjutkan dan meneruskan tanggung jawab Rasulullah SAW.<sup>47</sup>

Mengikuti pemaknaan di atas, istilah *khalīfah* punya relasi dengan istilah *ūlī al-amri*, yaitu sebagai subjek atau orang yang punya otoritas, kewenangan, dan kekuasaan di dalam mengurus masyarakat dalam kehidupan dunia serta agama sekaligus. Karena itu, posisinya sama dengan pengganti kerasulan yang merepresentasikan dan wakil yang memegang otoritas tuhan di muka bumi ini. *Ūlī al-amri* dan *imām* juga punya maksud yang sama dengan *khalīfah* karena posisinya yang sentral di dalam kepemimpinan masyarakat.

---

<sup>43</sup> Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah...*, hlm. 3.

<sup>44</sup> Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *Nizām Al-Ḥayāh fī Al-Islām*, (Translated and Edited: Khurshid Ahmad), (Riyad: International Islamic Publishing House, 1997), hlm. 38.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām*, (Terj: Kahtur Suhardi), Ed. Revisi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 38.

<sup>47</sup> Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawiyah*, (Terj F. Hasmand, MZ. Arifin, dan FS. Nur), (Jakarta: Mizan Publika, 2015), hlm. 199.

Istilah-istilah yang sudah dikemukakan di atas sama-sama memiliki makna dan maksud yang sama, yaitu sebagai pemimpin. Hanya saja, penggunaan istilah tersebut terkadang dipilih dan dikhususkan oleh satu ulama saja dan tidak disebut oleh ulama yang lain. Bahkan, perbedaan manhaj fikih dan akidah mengakibatkan perbedaan dalam menggunakan istilah yang dimaksud. Sebut saja misalnya dalam *manhaj* fikih sunni, sering menggunakan istilah *khalīfah* ketimbang istilah *imām*. Begitu juga dalam kelompok *syi'ī* (terutama Syi'ah Imamiyah), istilah familiar di dalam kelompok ini justru sering menggunakan istilah *imām* ketimbang *khalīfah*.

Muh. Iqbal telah mengidentifikasi perbedaan kedua manhaj tersebut, sunni menggunakan *khalīfah* sebagai pemimpin, adapun pemerintahannya diberi istilah *khilāfah*. Sementara kelompok *syi'ī* menggunakan istilah *imām* untuk pemimpin, adapun pemerintahannya diberi istilah *imāmah*.<sup>48</sup> Meski sebenarnya identifikasi tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab ada juga ulama sunni yang saat membahas kepemimpinan dalam Islam, sering juga menggunakan dua istilah tersebut secara bergantian, sebut saja seperti Imām Al-Māwardī yang *notabene* masuk ke dalam ulama sunni dari kalangan Syāfi'ī. Dalam kitabnya *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* ada penyebutan *khalīfah* dan *khilāfah* atau *imām* dan *imāmah* secara bergantian.<sup>49</sup> Abī Ya'lā Al-Ḥanbalī di dalam kitabnya *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* juga menggunakan kedua istilah tersebut,<sup>50</sup> dan kita tahu bahwa Abī Ya'lā Al-Ḥanbalī masuk dalam kelompok ulama sunni dari mazhab Ḥanbalī.

## B. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin

Pembahasan tentang syarat-syarat pemimpin di sini lebih diarahkan kepada syarat pemimpin dalam hukum Islam, khususnya di dalam konsep teo-

<sup>48</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 149.

<sup>49</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah...*, hlm. 3-11.

<sup>50</sup>Abī Ya'lā Al-Ḥanbalī, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār Al-Kutb, 2000), hlm. 19-20.

demokrasi Islam. Konsep theo-demokrasi Islam merupakan konsep dan sistem pemerintahan demokrasi Ilahi, ini karena di bawah naungannya kaum muslim diberi kedaulatan yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan.<sup>51</sup> Dalam maksud yang lain, konsep di dalam theo-demokrasi adalah memasukkan konsep tauhid dalam sistem dan pola pemerintahan demokrasi.<sup>52</sup>

Pemimpin di dalam Islam ialah perkara penting. Dasar penetapan pemimpin secara langsung disebutkan di dalam Alquran, hadis, bahkan sudah menjadi ijmak para ulama. Di antara ayat Alquran yang bicara tentang kepemimpinan ini adalah QS. Al-Nisā' [4] ayat 59. Ayat ini oleh para ulama dianggap sebagai penegas atas perlunya kepemimpinan dalam Islam. Ayat ini memerintahkan untuk taat kepada pemimpin setelah kewajiban patuh kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini menjadi alasan kenapa pemimpin itu sangat penting dalam Islam. Aspun teks ayat tersebut seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amr/pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya) sekiranya kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (kepadamu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Imam Al-Suyutī menyatakan sebab turunnya ayat di atas berkenaan dengan riwayat Ibn Abbās. Ibn Abbās berkata ayat tersebut turun terhadap Abdullah bin Huzafah bin Qais ketika dia diutus oleh Rasulullah SAW bersama suatu pasukan. Abdullah bin Huzafah saat itu marah dan memulai peperangan dan berkata kepada pasukan: “serang”. Sebagian pasukannya justru tidak mau

<sup>51</sup>Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkIS, 2010), hlm. 125.

<sup>52</sup>Abd. Halim, *Relasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkIS, 2013), hlm. 107.

melakukan perintah itu dan sebagian lagi ingin melakukan perintah tersebut.<sup>53</sup> Riwayat lain dikemukakan oleh Ibn Jarir Al-Ṭabarī. Ia menyatakan turunnya ayat tersebut terkait perselisihan yang terjadi antara Khalid bin Walid dan Ammar bin Yasir.<sup>54</sup>

Al-Qurṭubī menyatakan ayat 59 berbicara dalam konteks rakyat yang punya tanggung jawab dan kewajiban untuk taat kepada pemimpin.<sup>55</sup> Abū Zahrah dalam tafsirnya menyatakan alasan wajibnya taat pada *ūlī al-amr* ialah karena di tangan mereka segala kepengurusan dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Taat pada *ūlī al-amr* dibatasi saat perintah yang disampaikan pemimpin tidak bersifat kontra-nilai dengan nilai yang diajarkan di dalam Islam. Untuk itu, perintah yang memiliki unsur maksiat dan mungkar tidak wajib ditaati. Taat kepada pemimpin hanya berlaku, terikat dengan dan dibatasi oleh perkara-perkara yang hak dan keadilan.<sup>56</sup>

Sekiranya dicermati konstruksi ayat 59 sebelumnya, di dalamnya muncul di awal tentang kewajiban taat pada Allah SWT, kemudian kepada Rasulullah SAW, baru kepada pemimpin. Pola semacam ini menurut para pakar menandakan bahwa ketaatan pada pemimpin bersifat tidak mutlak, adapun patuh pada Allah dan Rasul bersifat mutlak.<sup>57</sup> Mutawallī Al-Sya'rāwī memahami taat pada *ūlī al-amr* adalah taat yang terbatas. Sebab ayat Alquran tidak

<sup>53</sup>Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Nuzūl*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 5, (Jakarta: Gena Insani, 2016), hlm. 186-187.

<sup>54</sup>Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 256.

<sup>55</sup>Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 613-614.

<sup>56</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Zahrah Al-Tafāsīr*, (Kairo: Dār Al-Fikr 'Arabī, 1987), hlm. 1727-1729; Lihat juga di dalam Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 340; Maḥmūd 'Abd Al-Majīd Al-Khālīdī, *Qawā'id Niẓām Al-Hukm fī Al-Islām*, (Terj: Haris AU), (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hlm. 339 dan 343; Imām Al-Syāfi'ī di dalam kitabnya *Al-Risālah*, menyatakan kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada ulil amri tetapi tidak mutlak atau terbatas yaitu ketika ulil amri mematuhi perintah dan larangan dalam Alquran dan sunnah. Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, (Terj: Masturi I, Asmul Taman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 52.

<sup>57</sup>M. Quraish Shihab, *Kosa Kata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2020), hlm. 265-267.

menyebutkan redaksi: *aṭī'ū ūlī al-amr*, yang dikemukakan hanya dengan huruf *waw* 'aṭaf yang bermakna ketaatan kepada *ūlī al-amr* tidak mutlak sebagaimana berlaku pada ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya.<sup>58</sup>

Pentingnya keberadaan pemimpin menurut hukum Islam juga diakui dalam riwayat hadis. Salah satu yang paling masyhur adalah riwayat Abū Dāwud, dari Abī Sa'īd Al-Khudrī, yaitu sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا  
خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.<sup>59</sup>

“Dari Abī Sa'īd Al-Khudrī, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada tiga orang yang keluar di dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka menjadi pemimpin (HR. Abū Dāwud).

Hadis ini sepintas dapat dipahami adanya seruan Rasul untuk mengangkat pemimpin di dalam konteks yang sederhana, yaitu mengangkat salah satu dari tiga orang. Pemimpin dalam konteks ini dimungkinkan mencakup makna yang luas, termasuk pemimpin yang dapat memandu perjalanan, orang yang dipandang lebih tua dan lebih mengetahui berpengalaman dan lainnya. Sā'id Ḥawwā memberikan penjelasan bahwa perintah pengangkatan pemimpin sebagaimana bunyi hadis di atas karena dapat menjamin keselamatan semuanya sekiranya terjadi perselisihan pendapat yang menyebabkan kisruh dari masing-masing yang memiliki pendapat yang berbeda. Tidak hanya itu, pengangkatan salah satu dari tiga orang sebagai pemimpin akan mampu menguatkan, saling tolong menolong dalam menghadapi masalah.<sup>60</sup> Cakupan ini kemudian menjadikan hadis tersebut juga relevan sebagai dasar hukum pengangkatan

<sup>58</sup>Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī*, (Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1991), hlm. 2360.

<sup>59</sup>Abū Dāwud, *Sunan*, (Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 295.

<sup>60</sup>Sā'id Ḥawwā, *Al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani Pres 2004), hlm. 483.

seorang pemimpin dalam konteks yang lebih luas dan besar, yaitu pemimpin dalam suatu pemerintahan.

Dasar hukum pemimpin selanjutnya mengacu kepada ijmak atau konsensus para ulama. Seluruh kaum muslim dan para ulama menyepakati tentang wajibnya mengangkat pemimpin. Ibn Ḥazm mengemukakan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang diwajibkan, hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama.<sup>61</sup> Demikian pula disebutkan oleh Al-Juzairī, saat ia menjelaskan kewajiban hukum bagi pemimpin dalam menegakkan hukuman *ḥad*. Hukuman *ḥad* hanya wajib dan dapat tegak hanya melalui pemimpin, karena itu mengangkat seorang pemimpin juga hukuman wajib. Apa-apa yang tidak menjadi sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya juga wajib.<sup>62</sup> Wahbah Al-Zuhailī, Yūsuf Al-Qaradāwī,<sup>63</sup> dan masih banyak lainnya menyatakan keterangan serupa yaitu harus ada seorang pemimpin dalam mengurus kepentingan ummat, dan ulama sepakat tentang wajibnya mengangkat pemimpin. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam termasuk ke dalam perkara wajib dan sangat penting. Pemimpin wajib ada baik dalam konteks yang paling kecil maupun pada konteks kekuasaan dan kenegaraan yang lebih besar.

Salah satu pendapat yang masyhur mengenai pentingnya adanya pemimpin dalam Islam adalah pendapat Ibn Taimiyah. Ia menyatakan pemimpin buruk lebih baik dari pada satu malam saja tanpa adanya pemimpin:

سُتُونَ سَنَةً مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحَ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ.<sup>64</sup>

<sup>61</sup>Ibn Ḥazm, *Marātib Al-Ijmā'*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998), hlm. 207.

<sup>62</sup>Abdurrahmān Al-Juzairī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Saefuddin Z, Rasyid Satari), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 134-135.

<sup>63</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Min Fiqh Daulah...*, hlm. 15: Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr fī Al-'Aqīdah wa Syarī'ah wa Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 96.

<sup>64</sup>Ibn Taimiyah, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*, (Riyad: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 1998), hlm. 233.

“Enam puluh tahun dari kepemimpinan pemimpin yang buruk lebih baik dari satu malam tanpa pemimpin”.

Al-Uṣaimīn telah memberikan penjelasan dan komentar terhadap pendapat tersebut. Menurutnya, tidak mungkin atau mustahil ada pemimpin yang zalim dan buruk selama 60 tahun. Akan tetapi, pada maksudnya memang demikian, karena semalam tanpa pemimpin akan mengakibatkan kekacauan. Al-Uṣaimīn mengutip pendapat Ibn Al-Mubārak: *sekiranya bukan karena khilāfah, tidaklah jalan-jalan itu aman bagi kami, dan yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang kuat.*<sup>65</sup> Ini merupakan makna dari pernyataan Ibn Taimiyah sebelumnya. Pemimpin penting untuk memberi batasan bagi tindakan melanggar hukum, menghukum pelakunya, mengatur masyarakat, dan mengupayakan kemaslahatan hidup masyarakat.

Mengingat kepemimpinan ini sangat penting, maka kepemimpinan ini harus diberikan kepada orang-orang yang secara individual memiliki *track record* atau rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas keilmuan, kemampuan, keberanian dan kriteria lainnya. Para ulama tampak berbeda pendapat dalam menentukan kriteria dan syarat seseorang menjadi pemimpin. Dalam kitab “*Aḥkam Sulṭāniyyah*”, Al-Māwardī menyebutkan pemimpin negara atau *khalīfah* harus memiliki minimal 7 (tujuh) syarat:

1. Adil
2. Berpengetahuan luas
3. Memiliki panca indra yang sehat
4. Tidak cacat
5. Memiliki gagasan
6. Memiliki keberanian
7. Memiliki nasab dan silsilah quraisy.<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah Ibn Taimiyah*, (Terj: Ajmal Arif), (Jakarta: Griya Ilmu, 2009), hlm. 342.

<sup>66</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah...*, hlm. 11, 45-46, dan 62.

Demikian pula dikemukakan Abi Ya'la al-Hanbali,<sup>67</sup> serta Ibn Khaldun.<sup>68</sup> Intinya, syarat untuk kategori pemimpin adalah harus bersifat adil, berani, amanah berpengetahuan luas juga syarat lainnya seperti dikemukakan sebelumnya. Pada intinya, pemimpin adalah bagian dari pengembalian amanah dan memegang amanah kekuasaan. Maulana Muhammad Ali, saat ia mengupas masalah negara, mengulas sistem pemerintahan di dalam Islam pada zaman Nabi. Ia mengemukakan, Islam menuntut para pejabat negara harus berada di tangan orang yang masih memiliki rasa takut kepada Allah SWT, di samping ia harus mempunyai kekuatan fisik, dan mengabdikan hidup kepada kemanusiaan.<sup>69</sup> Intinya, pesan yang dipahami adalah seorang pemimpin di dalam Islam disyaratkan dari orang-orang yang mempunyai kompetensi, mampu melaksanakan semua tugas serta tanggung jawab secara adil, kewenangan yang diberikan itu harus diemban dengan amanah, harus cenderung mementingkan keinginan masyarakat yang dibawahinya, bukan sebaliknya untuk kepentingan pribadi.

Pentingnya pengajuan syarat bagi pemimpin ini sebenarnya seimbang pula dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diembannya. Memperhatikan syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama di atas, ada dua poin syarat yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun terkandung makna implisit di dalamnya, yaitu syarat pemimpin harus beragama Islam dan syarat harus seorang laki-laki. Untuk itu, kedua syarat ini juga penting untuk diulas secara singkat pada pembahasan ini:

#### 1. Status Islam

---

<sup>67</sup> Abi Ya'lā Al-Ḥanbalī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah...*, hlm. 20.

<sup>68</sup> Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah...*, hlm. 342: Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-Ālam*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 426.

<sup>69</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 774.

Status Islam adalah bagian penting yang tidak dipisahkan dari pemimpin. Sekiranya diperhatikan pendapat Al-Māwardī, Abī Ya'īlā dan juga Ibn Khaldūn dalam literatur yang mereka tulis, sebetulnya tidak disebutkan secara tegas dan jelas syarat pemimpin harus seorang muslim. Begitu juga yang dikemukakan Al-Jazā'irī, ia menyatakan tiga poin syarat bagi pemegang kekuasaan, baik itu kepada *khalifah*, menteri, dan lainnya, yaitu harus seseorang yang beriman dan bertakwa, orang yang ahli dan berilmu, serta orang yang tidak mencari jabatan ataupun meminta jabatan secara langsung.<sup>70</sup> Namun demikian, sekiranya dapat diperhatikan semua ulasan kriteria dan syarat pemimpin yang mereka tentukan, terkandung makna bahwa status Islam tidak dinafikan. Sebab, syarat memiliki pengetahuan, keberanian, dan adil, semuanya diarahkan pada pelaksanaan nilai hukum-hukum syariat Islam. Oleh sebab itu, tidak mungkin orang selain Islam mau menegakkan hukum Islam. Sehingga, syarat harus berstatus juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan tentang kriteria ideal dari pemimpin perspektif Islam.

Sā'id Ḥawwā di dalam kesempatan yang sama mengemukakan dengan cukup sangat tegas dan jelas bahwa status keislaman menjadi syarat pemimpin, bahkan ia memasukkan Islam sebagai syarat pertama kepemimpinan.<sup>71</sup> Di sini, ulama tampak berbeda pendapat tentang apakah pemimpin itu harus berstatus Islam atau tidak. Perbedaannya dalam hal tegas tidaknya ulama dalam memuat status Islam sebagai syarat pemimpin. Sebagian menetapkannya secara tegas, dan sebagian lain tidak menyebutkan secara tegas, tetapi secara implisit semua syarat tersebut harus diimani oleh orang yang beragama Islam.

## 2. Laki-laki

---

<sup>70</sup>Abū Bakr Jābir Al-Jazā'irī, *Al-Daulah Al-Islāmiyyah*, (Beirut: Maktab Al-Islāmī, 1992), hlm. 111-112.

<sup>71</sup>Sā'id Ḥawwā, *Al-Islām...*, hlm. 484.

Kriteria pemimpin yang lainnya adalah harus seorang laki-laki. Poin ini sebetulnya tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Māwardī, Abī Ya'lā dan yang lainnya kecuali ditemukan dalam literatur yang ada setelahnya. Syarat laki-laki bermakna bahwa seorang pemimpin harus dari laki-laki, tidak boleh diemban oleh perempuan. Paling tidak diskursus tentang ulas bincang pendapat ulama mengenai layak tidaknya perempuan menjadi pemimpin mengacu kepada dua dalil umum.<sup>72</sup> Pertama QS. Al-Nisā' ayat 34,<sup>73</sup> dan salah satu riwayat hadis di dalam kitab hadis Imam Al-Bukhari yang menyatakan tidak akan beruntung di dalam satu pemerintahan (negara) sekiranya pemimpinnya berasal dari seorang wanita.<sup>74</sup>

Dua dalil di atas menjadi alasan kenapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin (*khalīfah*). Pemimpin yang dimaksudkan ialah pemimpin tertinggi yaitu *khalīfah* atau *imām*. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalānī dan ia mengutip satu pendapat dari Khaṭṭābī, bahwa hadis tersebut menjadi dasar perempuan tidak bisa diangkat dalam urusan kepemimpinan maupun urusan peradilan.<sup>75</sup> Sā'id Ḥawwā,<sup>76</sup> dan Tuwajjirī,<sup>77</sup> masing-masing menyebutkan laki-laki merupakan syarat pemimpin, dan merupakan hak bagi laki-laki, bukan hak perempuan. Ibn Khaldūn di dalam analisa pendapatnya juga cenderung

---

<sup>72</sup>Andrie Irawan, "Jaminan Hak Politik Perempuan di dalam Islam". *Jurnal: "Ulumuddin"*. Vol. 4, No. 2, Desember 2014, hlm. 29.

<sup>73</sup>QS. Al-Nisā' ayat 34, artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...". (QS. Al-Nisā': 34).

<sup>74</sup>HR. Bukhārī, Artinya: "Dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal ketika aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata: "Tatkala sampai kepada Rasulullah SAW, bahwa penduduk Persia telah dipimpin seorang anak perempuan putri Raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita".

<sup>75</sup>Ibn Hajar Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī*, Juz 9, (Riyad: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 583.

<sup>76</sup>Sā'id Ḥawwā, *Al-Islām...*, hlm. 484.

<sup>77</sup>Abdullāh Al-Tuwajjirī, *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Achmad MB, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 1219.

mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin, karena lebih memiliki kompetensi dari pada perempuan.<sup>78</sup>

Mencermati uraian kriteria dan syarat pemimpin, tergambar bahwa di dalam hukum Islam (dalam Alquran dan hadis, termasuk juga pendapat ulama) mengatur soal kepemimpinan dengan cukup tegas dan jelas. Perspektif Islam tidak hanya disuguhkan pada soal ritual ibadah murni namun lengkap diatur tentang hubungan kemasyarakatan termasuk pemerintahan dan kepemimpinan. Karena pentingnya kepemimpinan ini, maka orang yang diangkat menjadi pemimpin haruslah orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin, seperti harus beragama Islam, dari kalangan laki-laki, bersifat adil, berani, berilmu, dan syarat-syarat lainnya seperti telah dikemukakan sebelumnya. Satu persyaratan yang masih didiskusikan adalah hukum menjadikan non-muslim sebagai pemimpin.

### C. Tujuan Pengangkatan Pemimpin

Menurut kesepakatan para ulama mengangkat seorang pemimpin perspektif Islam merupakan suatu kewajiban. Imām Al-Māwardī menyatakan dengan tegas bahwa berdasarkan ijmak ulama, mengangkat seseorang yang punya kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan ialah wajib hukumnya.<sup>79</sup> Demikian juga dikemukakan Ibn Ḥazm sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Ibn Khaldūn juga mengungkapkan seperti berikut:

“Mengangkat seorang pemimpin hukumnya ialah wajib. Hukum kewajiban mengangkat pemimpin ini dalam pandang syariat berdasarkan ijmak para sahabat dan tabi’in. Sebab para sahabat Rasulullah SAW segera membai’at Abu Bakar menjadi khalifah dan mendapat kepercayaan untuk memimpin mereka saat Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah. Begitu juga dalam masa setelahnya. Masyarakat tidak pernah dibiarkan terjerumus ke dalam hukum rimba di tiap masa. Hal ini telah menjadi ijmak, yang menunjukkan kewajiban mengangkat pemimpin”.<sup>80</sup>

<sup>78</sup>Abdurrahmān bin Khaldūn, *Muqaddimah...*, hlm. 348.

<sup>79</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah...*, hlm. 9.

<sup>80</sup>Abdurrahmān bin Khaldūn, *Muqaddimah...*, hlm. 339.

Mengacu kepada pandangan di atas, dapat dipahami bahwa mengangkat dan memilih pemimpin merupakan suatu perintah syariat. Keberadaan pemimpin juga memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Dalam kajian ilmu hukum, tujuan hukum-hukum atau syariat Islam sering disebut dengan sebutan konsep *maqashid syari'ah*. Para ulama berpendapat bahwa tujuan umum ditetapkannya semua aspek hukum dan tata perilaku di dalam Islam (termasuk dalam hukum kepemimpinan) ialah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, atau dalam istilah fikih disebut dengan *maslahah*, yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup.<sup>81</sup>

Dalam teori *maqashid* ini, para ulama membagi tujuan umum hukum atau syariat Islam tercakup dalam lima macam, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama dan ajaran-ajarannya), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta),<sup>82</sup> namun ada juga yang menambahkannya menjadi enam, yaitu *hifz al-ird* (menjaga kehormatan), seperti misalnya diulas oleh Al-Qaradhawi,<sup>83</sup> Quraish Shihab,<sup>84</sup> dan Al Yasa' Abubakar di dalam masing-masing tulisan mereka.<sup>85</sup> Mengacu kepada pemahaman ini, cukup jelas bahwa Islam menetapkan semua aspek dan dimensi dalam setiap ajarannya, baik yang sudah pasti maupun yang bersifat masih diperselisihkan memiliki nilai dan tujuan tersendiri. Pada intinya, semua yang disyariatkan di dalam Islam untuk kemaslahatan manusia.

Kepemimpinan dalam Islam juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan terhadap manusia (*maslahah li al-nas*). Kewajiban membentuk dan mengangkat pemimpin di dalam Islam adalah untuk tujuan menjalankan

<sup>81</sup> Abd Al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl...*, hlm. 198.

<sup>82</sup> Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarīah Al-Islāmiyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 58.

<sup>83</sup> Yūsuf Al-Qarāḍāwī, *Dirāsah fī Al-Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah*, (Terj: Arif MR), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 27:

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 315.

<sup>85</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 102.

hukum-hukum ajaran Islam. Hukum-hukum yang termaktub di dalam Alquran dan hadis tidak akan dapat direalisasikan secara sempurna, atau dapat dikatakan sama sekali tidak bisa dijalankan kecuali dengan dan melalui seorang pemimpin. Penegakan ajaran Islam secara sempurna barangkali masuk dalam kategori menjaga agama (*hifz al-din*). Imām Al-Māwardī tegas menyebutkan tugas kepemimpinan adalah sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Demikian juga oleh Al-Tuwaijīrī bahwa kewajiban mengangkat pemimpin atas dasar untuk melindungi dan menjaga eksistensi Islam, dan mengatur kondisi umat, supremasi hukum, menerapkan hukum yang Allah SWT yang ditetapkan.<sup>86</sup>

Kepemimpinan perspektif Islam tidak hanya mengatur di dalam hubungan masyarakat dalam konteks keterlibatan langsung antar masyarakat dan pemimpin, atau antar masyarakat dengan lainnya, tetapi lebih jauh ditetapkan dengan tujuan agar mampu menegakkan hukum-hukum yang tertera di dalam dasar ajaran Islam, Alquran dan hadis. Pemimpin yang ideal dan diinginkan semata untuk menjaga agama beserta ajarannya. Dengan terjaga agama dan penegakan ajaran inilah pada akhirnya mendatangkan sisi maslahat kepada semua manusia. Ini sejalan dengan salah satu syarat seorang pemimpin yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), di samping adanya syarat-syarat yang lain.<sup>87</sup>

Mengacu pada keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan umum kepemimpinan dalam Islam lebih pada upaya menarik kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Menjaga agama dan ajaran Islam adalah tujuan praktis dibentuknya kepemimpinan. Sebab, dengan alasan pemimpin lah semua hukum-hukum, perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW dapat diterapkan dan dijalankan.

---

<sup>86</sup>Abdullāh Al-Tuwaijīrī, *Mukhtasar...*, hlm. 1216.

<sup>87</sup>Abī Al-Hasan Al-Māwardī, *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn*, (Terj: Jamaludin), (Jakarta: Alifia Books, 2020), hlm. 190-191.

#### D. Tugas-Tugas Pemimpin

Pendapat Imām Al-Māwardī tentang tugas pemimpin dapat dilihat dalam dua bukunya. Pertama dalam bukunya *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn* menyebutkan 7 (tujuh) tugas pemimpin, yaitu:<sup>88</sup>

1. Menjaga agama dari distorsi, menganjurkan untuk mengamalkannya tanpa ada pengabaian.
2. Menjaga penduduk dan merawat umat, baik dari musuh agama, pembunuh jiwa, atau pencuri harta.
3. Memakmurkan negeri dengan bersandarkan pada kemaslahatan dan dapat mengukuhkan jalan dan caranya.
4. Mengelola harta yang dikuasai dengan peraturan agama tanpa adanya upaya penyelewangan, baik pemasukan maupun pembelanjanya.
5. Memperhatikan kezaliman dan hukum tanpa pandang bulu di antara rakyat atau penduduk, dan berpegang kepada keadilan dalam menyelesaikan suatu persengketaan.
6. Menegakkan hukuman bagi orang-orang yang berhak, tanpa lalai dan tanpa melewati batas.
7. Memilih para pembantunya dari orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kecukupan, dan amanah. Kaitan dengan tugas ini, Ibn Taimiyah dalam satu ulasannya juga menyatakan tugas pemimpin untuk memilih pembantu pemerintahan, seperti menunjuk gubernur, menunjuk pimpinan perang, atau pejabat yang mengurus harta dan lainnya. Penunjukkan tersebut harus pula melihat pada kompetensi dan kapasitas orang yang ditujuk. Artinya, orang yang ditunjuk sebagai pembantu pemimpin ini harus dari orang-orang yang memenuhi kualifikasi.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2 (Jakarta: Darul Haq, 2007) hlm. 259.

Sementara itu, di dalam kitabnya *Aḥkām Al-Sultāniyyah*, Imam Al-Māwardī mengemukakan 10 (sepuluh) tugas umum pemimpin, yaitu:<sup>90</sup>

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh, segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah dan ahli syubhat merusak citra agama, pemimpin harus mampu menegakkan hujjah, menerangkan kebenaran, memberikan sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku, agama akan terbentengi dari penyimpangan.
2. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih. Selain itu, menghentikan perselisihan di antara kedua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
3. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejatan agar masyarakat dapat mencari penghidupan, bepergian dengan aman, dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum dengan tegas supaya setiap yang dilarang Allah SWT tidak mudah dilanggar, memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan satu alan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).
6. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi yang hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli zimmah*.
7. Mengambil harta *fa'i*, memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal

---

<sup>90</sup> Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*..., hlm. 32-33.

9. Mengangkat orang-orang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk di dalamnya orang-orang ahli di bidang keuangan.
10. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan ummat sehingga tampak ia sendiri yang menjadi sebagai pemimpin dan melindungi agama.<sup>91</sup>

Salah satu tugas penting lainnya terkait pemimpin muslim adalah berupaya sedapat mungkin dalam melakukan formalisasi hukum Islam menjadi nyata serta positif berlaku bagi masyarakat. Formulasi hukum Islam pada prinsipnya muncul karena sistem pemerintahan Islam menyerap hukum Islam di dalam mengatur dan mengurus semua aspek kehidupan masyarakat. Para ulama memandang bahwa prospek hukum Islam tidak dapat diterapkan kecuali dasar dan sistem negaranya harus kembali kepada sistem teokrasi atau negara hukum yang menyerap hukum-hukum Islam.

Taqiyuddin Al-Nabhani mengemukakan secara tegas bahwa *khalīfah* ialah kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam dan harus menerapkan nilai serta prinsip hukum Islam.<sup>92</sup> Hasan Al-Banna menekankan kemampuan Islam sebagai ideologi wilayah kekuasaan Islam yang totalitas. Hukum Islam ialah suatu sistem yang luas dan komprehensif, dengan bersumber kepada Alquran dan hadis.<sup>93</sup> Ini artinya bahwa pendapat para ulama menetapkan tugas penting pemimpin di dalam Islam ialah agar hukum Islam berlaku di dalam sistem pemerintahan.

Pola penerapan hukum Islam menurut Muhammad Abduh ialah umat Islam harus kembali ke ajaran Islam yang berkembang pada masa klasik semula, yaitu dikembalikan seperti ajaran yang pernah dilakukan di zaman ulama salaf, sahabat dan ulama-ulama klasik. Karena menurut Abduh Islam ialah agama

---

<sup>91</sup>*Ibid.*

<sup>92</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Terj: Abu Amin dkk) (Jakarta: HTI Press, 2007), hlm. 74.

<sup>93</sup>Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam, Radikalisme, Khilafatisme & Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 126-127.

yang rasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuka pintu ijtihad dan dinamika akal akan dapat ditingkatkan dan ilmu pengetahuan harus dimajukan di kalangan masyarakat, sehingga ummat Islam dapat berlomba dengan masyarakat barat.<sup>94</sup> Intinya bahwa penegakan hukum dan merealisasikannya di tengah-tengah masyarakat, baik dalam hubungan sosial maupun dalam pemeritahan merupakan tugas pemimpin untuk menegakkannya. Tugas menegakkan hukum Islam di sini tidak mungkin sekiranya tidak didukung dengan kemampuan pemimpin dan tidak mungkin pula sekiranya pemimpin beragama non Islam.



---

<sup>94</sup>Abdullah Berahim, *Muhammad Abduh: Tokoh Pembaru Hukum Islam*, diakses melalui: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/muhammad-abduh-qtokoh-pembaru-hukum-islamq-oleh-drs-h-abdullah-berahim-m-hi-272>, tanggal 22 Juni 2021.

# **BAB TIGA**

## **BERAGAMA ISLAM SEBAGAI SYARAT PEMIMPIN DALAM PANDANGAN ‘ALĪ MUḤAMMAD AL-ṢALLĀBĪ**

### **A. Biografi ‘Alī MuḤammad Al-Ṣallābī**

Alī MuḤammad Al-Ṣallābī merupakan salah satu tokoh femonemal berasal dari Libya. Pemikirannya tentang politik serta ketatanegaraan di dalam perspektif Islam telah mengantarkan beliau pada posisi yang strategis, karena pemikirannya sangat berpengaruh di dalam perpolitikan di Libya. Untuk lebih rinci, sub bahasan ini secara khusus mengemukakan biografi Alī MuḤammad Al-Ṣallābī yang terdiri dari riwayat hidup, riwayat pendidikan, situasi politik pada masa Alī MuḤammad Al-Ṣallābī.

#### **1. Riwayat Hidup ‘Alī MuḤammad Al-Ṣallābī**

Alī MuḤammad Al-Ṣallābī dikenal juga dengan singkatan Alī Al-Ṣallābī atau Al-Ṣallābī saja (bukan Al-Syalabī), adalah seorang pemikir Islam (*Islamic thinker*), penulis (*writer*),<sup>1</sup> ahli sejarah Islam (*muslim historian*), ulama (atau *religious scholar*), sekaligus politikus Islam (*Islamist politician*).<sup>2</sup> Mengenai profil Alī MuḤammad Al-Ṣallābī, relatif masih sedikit yang menuliskannya. Oleh sebab itu, pada bagian ini hanya akan menjelaskan beberapa poin penting saja mengenai ketokohan dan karya-karya monumentalnya yang ia tulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Alī MuḤammad Al-Ṣallābī, atau Alī Al-Ṣallābī, merupakan tokoh Islam yang lahir pada tahun 1963, di Benghazi, Libya.<sup>3</sup> Nama lengkap beliau adalah Alī MuḤammad MuḤammad Al-Ṣallābī (dengan pengulangan “MuḤammad” di tengah-tengah namanya. Meskipun begitu, yang sering

---

<sup>1</sup>Alī MuḤammad Al-Ṣallābī, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth*, (Turki: Asalet, 2020), hlm. 395.

<sup>2</sup>Diakses melalui: [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali\\_al-Shallabi](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi), tanggal 22 Februari 2022.

<sup>3</sup>Alī MuḤammad Al-Ṣallābī, *The Messiah...*, hlm. 395.

disebutkan di dalam literatur bahkan buku-buku terjemahan karangan beliau adalah Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dengan satu penyebutan nama “Muḥammad”. Terkait dengan posisi keluarga, keturunan, dan kehidupan di lingkungannya sejak masa kecil tampak belum ditelusuri lebih jauh oleh para penulis biografi beliau. Artinya, biografi mengenai kehidupan beliau dari kecil sampai beranjak dewasa belum diulas di dalam literatur sejarah ulama.

## 2. Riwayat Pendidikan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī

Perhatian orang tua dari Alī Muḥammad Al-Ṣallābī terhadap pendidikan cukup kuat, hal ini dibuktikan dengan jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh Alī Muḥammad Al-Ṣallābī sendiri yaitu sampai pada pendidikan tinggi. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menyelesaikan studi sarjana (Strata 1) di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah dengan predikat *muntaẓ*, dan merupakan yang pertama dari angkatan mahasiswa tahun 1992/1993. Saat itu, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī melanjutkan kuliah Master-nya di Universitas Islam Omdurman di Sudan pada Fakultas Ushuluddin pada jurusan Tafsir dan Ulumul Quran. Kuliah Master-nya ini beliau selesaikan pada tahun 1996. Gelar doktor di dalam studi Islam beliau dapatkan setelah berhasil mempertahankan disertasinya mengenai studi mengenai fikih kemenangan dan kejayaan Islam. Gelar doktoral ini beliau dapatkan juga dari Universitas Islam Omdurman di Sudan tahun 1999. Disertasi beliau ini sudah diterjemahkan di Indonesia dan diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta, dengan judul *Fikih Kemenangan dan Kejayaan*.<sup>4</sup>

Sebagai seorang tokoh muslim, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī merupakan termasuk tokoh yang sangat produktif dalam menulis buku, tidak hanya di bidang sejarah, juga di bidang masyarakat Islam dan politik Islam, kenegaraan, keimanan, dan bidang-bidang lainnya. Karya-karyanya sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris dan dalam

---

<sup>4</sup>Diakses melalui: [https://www.marefa.org//علي\\_محمد\\_الصلابي](https://www.marefa.org//علي_محمد_الصلابي), Tanggal 7 Desember 2022.

bahasa Indonesia. Adapun karya-karya monumental beliau tidak kurang dari 20 (dua puluh) judul buku. Secara khusus, lima di antara karya beliau mengenai hukum pemerintah dan ketatanegaraan atau politik Islam dapat dikemukakan berikut:

- a. Kitab: *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*. Kitab ini berisikan penjelasan tentang konsep negara modern Islam. Kitab inilah agaknya yang menjadi karya besar beliau dalam bidang hukum tata negara. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī pertama-tama menjelaskan tentang konsep dan pendefinisian *daulah* atau negara dalam berbagai perspektif, pembahasan tentang semua bentuk komponen dan instrumen dalam negara baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Negara Islam Modern*, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2018.
- b. Kitab: *Al-Barlamān fi Al-Daulah Al-Ḥadīṣah*. Kitab ini merupakan kitab yang khusus membahas tentang kekuasaan legislatif, atau parlemen. Pada kitab inilah, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menjelaskan pandangan Islam atas kekuasaan legislatif. Tidak hanya itu, jika dilihat dalam argumentasinya di saat menjelaskan konsep parlemen, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī selalu saja membandingkan dengan penerapannya di negara-negara demokrasi modern Barat. Kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2016.
- c. Kitab: *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn fi Al-Qur'ān Al-Karīm*. Kitab ini adalah kitab yang membahas persoalan hukum, politik, kenegaraan serta masalah kepemimpinan. Di samping itu, dalam buku ini juga dijelaskan menyangkut gerakan-gerakan Islam, serta pembahasan tentang kejayaan Islam lainnya. kitab ini juga sudah diterjemahkan ke

dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Fikih Tamkin*, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2013 (Edisi Revisi).

- d. Kitab: *Al-Salṭah Al-Tanfīziyyah*. Kitab tersebut merupakan kitab khusus membahas tentang kekuasaan eksekutif. Dalam kitab ini, pengarang Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menjelaskan pemaknaan dari khalifah sebagai pemegang tertinggi di dalam kekuasaan eksekutif, kemudian dijelaskan pula lembaga kementerian dan juga kedudukannya di dalam sistem pemerintahan.
- e. Kitab: *Muwāṭanah wa Al-Muwāṭin fī Al-Daulah Ḥadīṣah Al-Muslimah*. Kitab ini juga dikhususkan untuk pembahasan konsep kewarganegaraan dan konsep wilayah kenegaraan dalam konteks Islam, dan disinggung pula pada penerapannya di negara modern.

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab karya Alī Muḥammad Al-Ṣallābī lainnya dalam berbagai bidang, terutama di bidang sejarah, selain itu ada juga di bidang teologi. Kitab-kitab Alī Muḥammad Al-Ṣallābī lainnya bisa dikemukakan berikut ini:

- a. *Sirah Al-Nabawiyyah* (Sejarah)
- b. *Abū Bakr Al-Ṣiddiq* (Sejarah)
- c. *‘Umar Bin Al-Khaṭṭāb* (Sejarah)
- d. *Uṣmān Bin ‘Affān* (Sejarah)
- e. *‘Alī Bin Abī Ṭālib* (Sejarah)
- f. *Al-Ḥasan Bin ‘Alī Bin Abī Ṭālib* (Sejarah)
- g. *‘Umar Bin Abd Al-‘Azīz* (Sejarah)
- h. *Ṣalāḥ Al-Dīn Al-Ayyūbī* (Sejarah)
- i. *Muḥammad Al-Fātiḥ* (Sejarah)
- j. *‘Isā Ibn Maryam* (Sejarah)
- k. *Dawlah Zankiyyah* (Sejarah)
- l. *Banī Saljūk* (Sejarah)

- m. *Tārikh Al-Ḥarakah Al-Sanūsiyyah fī Ifrīqiyyah* (Sejarah).<sup>5</sup>
- n. *Fikr Khawārij wa Syī'ah fī Mīzān Ahl Al-Sunnah wa Jamā'ah* (Teologi).
- o. *Al-Syūrā fī Al-Islām* (membahas tentang musyawarah dan kenegaraan di dalam Islam).<sup>6</sup>
- p. *Al-Imān Billāh Jallā Jalāluh, Al-Iman bi Al-Yaum Al-Akhir, Al-Iman bi Al-Qadr, Al-Iman bi Al-Rasul wa Al-Risalat, Al-Iman bi Al-Mala'ikat, Al-Iman bi Al-Qur'an wa Al-Kitb Al-Samawiyah* (Bidang Rukun Iman)
- q. *Sulṭān Muḥammad Al-Fātih*
- r. *Al-Mu'jizah Al-Khālidah*
- s. *Syaikh 'Izz Al-Dīn bin 'Abd Al-Salām Sulṭān Al-Ulamā'*
- t. *Sulṭān 'Abd Al-Ḥāmid Šānī*.<sup>7</sup>

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak literatur yang lain yang ditulis oleh Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, baik dalam bentuk kitab, artikel dan tulisan yang lainnya. kitab-kitab di atas hampir seluruhnya sudah dialihbahasakan ke berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Mencermati beberapa tulisan di atas, tampak bahwa Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tidak sebatas ahli sejarah, juga termasuk ulama, pemikir Islam, dan politikus Islam. Di samping juga sebagai seorang penulis yang produktif. Dari karya-karya di atas, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tidak hanya menulis sejarah, juga menulis tentang hukum tata negara dalam versi Islam, termasuk pula di dalam masalah akidah.

### 3. Situasi Politik pada Masa 'Alī Muḥammad Al-Ṣallābī

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī hidup pada situasi politik Libya yang kurang baik, terutama pada pemerintahan yang diktator Muammar Ghaddafi.

<sup>5</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah...*, hlm. 396.

<sup>6</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Muwāṭānah wa Al-Waṭan fī Al-Daulah Al-Ḥadīshah Al-Muslimah*, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 2014), hlm. 245-247.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Alī Al-Ṣallābī sempat ditangkap oleh rezim Ghadafi, kemudian meninggalkan Libya, dan belajar Islam di Arab Saudi dan Sudan tahun 1990-an. Kemudian belajar di Qatar di bawah asuhan Yūsuf Al-Qaraḍāwī yang merupakan kepala spiritual Ikhwanul Muslimin internasional, dan termasuk ulama terkemuka yang lahir di al-Qardhah, Mesir.<sup>8</sup>

Setelah belajar, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī kembali ke negaranya Libya selama penggulingan Khadafi pada tahun 2011. Ia ikut berkontribusi di dalam upaya mendistribusikan senjata, uang dan bantuan pada kelompok-kelompok Islam di negara Libya. Tindakannya dikritik oleh anggota pemerintah di Libya diakui secara internasional di bawah Dewan Transisi Nasional yang dia kritik.

Pasca tergulingnya diktator Libya Muammar Qaddafi, Al-Ṣallābī terjun ke dunia politik seiring dengan rekannya yang menjadi pemimpin pada Dewan Transisi Nasional Libya, Abdul Hakim Belhaj. Ia juga semakin dikenal sebagai ulama senior, demikian menurut media massa Barat. Kedekatannya dengan Yusuf Al-Qardhawi yang juga sama-sama berdomisili di Qatar menjadikannya semakin dikenal dunia internasional. Al-Ṣallābī juga mendirikan sebuah partai politik yang berhaluan moderat seperti Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki dan Partai An Nahdhah di Tunisia. Partai tersebut merupakan gerakan yang mendukung syariat Islam namun tetap menghormati nilai-nilai demokrasi dan budaya Libya.

Pada tahun 2017, Al-Ṣallābī dimasukkan sebagai salah satu teroris, sebab alasannya ialah karena bergabung di Ikhwānul Muslimīn, dan sebagai “Orang Al-Qaraḍāwī” di Libya. Klaim bahwa Al-Ṣallābī berafiliasi dengan teroris juga karena mengikuti pertemuan dan juga sebagai salah satu inisiator

---

<sup>8</sup>Akram Kassab, *Al-Manhāj Al-Da'wī 'inda Al-Qaraḍāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

pertemuan pembentukan partai baru di Libya, yaitu “Libyan National Party” atau Partai Nasional Libya yang mengikuti moderasi gaya Turki.<sup>9</sup>

Alī Muḥammad Al-Şallābī, meskipun disinyalir sebagai dan berafiliasi di dalam gerakan teroris di Libya, namun klaim tersebut relatif sulit dibuktikan, hal ini karena ia tidak terlibat di dalam gerakan ISIS. Al-Şallābī hanya bagian oposisi terhadap pemerintahan di Libya pada waktu itu. Hal ini dipertegas di dalam sebuah wawancaranya di tahun 2011 dengan reporter “*The Telegraph Richard Spencer*”, bahwa Al-Şallābī mengemukakan dengan tegas, pertemuan nasional yang diadakan dan ia ikuti adalah sebagai bentuk pertemuan dalam rangka memperjuangkan hal-hal yang terlewatkan oleh pemerintah Libya pada masanya, misalnya kebebasan, keadilan, pembangunan, dan upaya agar negara memberikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Islam. Ia juga membantah keras menyangkut dugaan kecenderungan Islamisnya.<sup>10</sup> Sebagai seorang tokoh Islam, ulama sekaligus dikenal sebagai ahli sejarah yang terkenal, Al-Şallābī juga ikut berpolitik dalam upaya dan usaha memperjuangkan nilai-nilai Islam di Negara Libya.

## **B. Konsep Pemimpin Menurut ‘Alī Muḥammad Al-Şallābī**

Kepemimpinan yang dipahami oleh Alī Muḥammad Al-Şallābī mempunyai perluasan konsep sebagaimana yang dipahami oleh ulama klasik. Alī Muḥammad Al-Şallābī berusaha memahami konsep kepemimpinan ini dengan dikaitkan pada konteks kekinian. Artinya, Alī Muḥammad Al-Şallābī tidak hanya berfokus pada konsep kepemimpinan atau *khalīfah* yang selama ini telah dikemukakan di dalam banyak literatur. Al-Şallābī berusaha merefleksikan kepemimpinan masa modern yang kedudukannya berada dalam lembaga

---

<sup>9</sup>Diakses melalui: [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali\\_al-Shallabi](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi), tanggal 22 Februari 2022.

<sup>10</sup>*Ibid.*

kekuasaan eksekutif atau dalam istilah yang ia gunakan adalah *al-salṭah al-tanfīziyyah*.<sup>11</sup>

Bagi Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, konsep kepemimpinan masa modern sama dengan konsep kepemimpinan klasik dengan penyebutan yang sama, yaitu istilah *khalīfah*, atau istilah lainnya yang digunakan. Padanan istilah pemimpin tersebut menurut beliau cukup beragam, bisa disebut sebagai *khalīfah*, imam, sultan, amir al-mukminin, raja, atau dinamakan dengan nama lain.<sup>12</sup> Di sini, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tidak mengkhususkan kepada negara itu untuk satu nama saja, poin inti dari konsep kepemimpinan dalam Islam menurut beliau ialah kepala negara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah, termasuk presiden yang ada sekarang ini. Terkait konsep kepemimpinan menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dapat dipahami dalam salah satu penjelasannya berikut ini:

“Kekuasaan eksekutif merupakan institusi terbesar yang berkuasa pada umat Islam. Sebenarnya, institusi ini terdiri dari dua lembaga yang tidak terpisah, pertama lembaga kekhalifahan, kedua sistem administrasi dan manajemen. Yang kedua bergabung di bawah panji yang pertama, dan masuk di bawah kekuasaannya, bahkan bersumber darinya. Yang dimaksud dengan lembaga atau kekuasaan eksekutif di dalam negara Islam adalah pegawai yang diberi kuasa untuk mampu melakukan berbagai perintah syariat Islam, yang paling terdepan adalah kepala negara, baik dinamakan *khalīfah* atau *imam* ataupun *amirul mukminin*, atau sultan, atau raja, atau dinamakan dengan nama lain seperti nama yang dinamakan setelah itu”.<sup>13</sup>

Melalui kutipan di atas, tampak bahwa Alī Muḥammad Al-Ṣallābī berusaha melihat kedudukan kepemimpinan suatu negara itu berada dalam kekuasaan atau lembaga eksekutif, yang menjabat di dalamnya adalah kepala negara atau semua istilah yang merepresentasikan nama kepala negara, termasuk

---

<sup>11</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadawul ‘ala Saltah Tanfiziyyah*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2001), hlm. 22.

<sup>12</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 268.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm, 268.

presiden pemimpin satu wilayah negara tertentu. Hal ini dipahami dari potongan terakhir dari kutipan di atas. Konsep kepemimpinan tertinggi menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī ialah orang yang memegang kekuasaan eksekutif (*al-saltah al-tanfiziyyah*), ia tidak lain adalah kepala negara dengan segala bentuk penamaannya yang berlaku sekarang ini, seperti presiden yang berlaku untuk banyak negara modern. Persamaan antara konsep *khalīfah* dengan presiden (*al-ra'īs al-daulah*) ini juga ditegaskan di dalam kitabnya *al-Tadawul 'ala al-Saltah al-Tanfiziyyah*. Ia menyebutkan bahwa istilah tersebut merupakan penyebutan yang dikenal untuk konteks sekarang.<sup>14</sup>

Melalui kutipan sebelumnya, dapat pula dipahami bahwa konsep pemimpin dalam pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī adalah pemimpin dalam arti kepala negara yang memimpin jalannya roda pemerintahan. Bagi Muḥammad Al-Ṣallābī pengangkatan *khalīfah* atau *al-ra'īs al-daulah* (presiden) telah ditegaskan dalam nash yang jelas. Artinya, pengangkatan pemimpin adalah kewajiban umat Islam yang mendiami suatu wilayah. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mendasari pendapatnya kepada pemahaman jumbuh ulama, bahwa hukum mengangkat pemimpin adalah wajib di dalam Islam:

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوجوب تنصيب الخليفة أو رئيس الدولة.<sup>15</sup>

“Mayoritas ahli hukum berpandangan bahwa mengangkat seorang khalifah atau kepala negara (presiden) itu adalah wajib”.

Konsep kepemimpinan dan keberadaannya di dalam suatu negara umumnya memang didasarkan kepada dasar akal. Bagaimana pun, suatu kelompok manusia yang berada dalam wilayah tertentu harus punya seorang pemimpin yang mampu mengurus urusan masyarakat. Namun, bagi Al-Ṣallābī, dasar keberadaan seorang pemimpin bukan hanya didasarkan pada akal (*aqliyyah*), tapi didasarkan kepada nash-nash Alquran. Paling tidak, Al-Ṣallābī

<sup>14</sup> Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadawul 'ala Saltah Tanfiziyyah...*, hlm. 46.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

mengelompokkan dalil wajib adanya pemimpin ini menjadi empat kelompok, yaitu Alquran, hadis, ijmak, dan kaidah-kaidah fikih.

Dalil Alquran yang ia gunakan merujuk kepada ketentuan QS. Al-Nisa [4] ayat 58-59, bunyinya seperti berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan sekiranya kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan lah kepada Allah (Alquran) dan juga Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Nisa’ [4]: 58-59).

Penjelasan ayat di atas menurut Al-Şallābī sangat dekat dengan menunjuk orang yang amanat dan ahli dalam suatu bidang. Sisi pendalilan dalam ayat yang pertama (ayat 58) adalah perintah Allah SWT kepada kaum muslimin untuk dapat menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Perintah di dalam ayat tersebut bersifat umum yang mencakup semua amanah yang berhubungan dengan urusan umat. Salah satu cakupan dari amat tersebut adalah penunjukan pemimpin (presiden) atau *ra'is*, kemudian hakim, amir, atau memilih pemimpin umat Islam di suatu negara.<sup>16</sup> Selanjutnya, perintah untuk taat kepada pemimpin pada ayat ke dua (ayat 59) menunjukkan penegasan keharusan adanya pemimpin dan eksistensi pemimpin memang diperhitungkan dalam Islam. Artinya, kepemimpinan penting dan harus ada dalam suatu komunitas masyarakat, apalagi dalam sebuah negara.

<sup>16</sup>*Ibid.*

Makna ulil amri pada ayat 59 mencakup pengertian yang umum. Konstruksi ayat 58 dan 59 punya korelasi (*munasabah*) tersendiri. Paling kurang, konstruksi yang dibangun kedua ayat tersebut memiliki tiga prinsip utama di dalamnya, yaitu prinsip menunaikan amanah, prinsip melaksanakan hukum berdasarkan keadilan, dan prinsip ketaatan pada Allah SWT, Rasul SAW dan para pemimpin (ulil amri). Ketiga prinsip ini muncul dan saling berkaitan satu sama lain. Esensinya adalah membentuk sistem pemerintahan Islam, yaitu pemerintah yang mempunyai pejabat yang menunaikan amanat, pemerintah yang mempunyai penegakan hukum yang adil, dan pemerintah yang mempunyai masyarakat yang selalu taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Di bawah ini dapat digambarkan di dalam skema hubungan (relasi) atau *munasabah* dalam tiga prinsip seperti berikut:

**Gambar 3.1:** Cakupan dan Munasabah Ayat



Sumber: *Data Diolah (2022)*.

Maksud amanat dalam ayat di atas merupakan semua jenis amanah yang ada baik yang berhubungan dengan diri sendiri atau yang berhubungan dengan hak orang lain atau yang berkaitan dengan hak Allah. Bentuk menjaga amanah yang terkait dengan hak Allah dengan cara melaksanakan semua perintah-Nya, dan meninggalkan larangan-larangan-Nya dan menggunakan hati dan anggota badan untuk mendekati diri kepada Allah. Adapun menyangkut diri sendiri misalnya melaksanakan perbuatan yang memiliki manfaat untuk agama, dunia dan akhirat. Sementara itu, amanah yang berhubungan dengan orang lain yaitu

upaya di dalam mengembalikan hak orang, berlaku adil, tidak menipu orang lain dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Prinsip ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) dalam ayat 59 di atas bersifat terbatas. Keteratasan perintah taat kepada ulil amri ini tergantung esensi di dalam perintah itu sendiri. Sekiranya perintah pemimpin itu mengarah kepada kebaikan dan sejalan dengan prinsip syariat, tidak menyalahi ketentuan dalam Alquran dan hadis, maka perintah taat tersebut kedudukannya sama dengan perintah taat pada Allah dan Rasul SAW. Kedudukan hukumnya sama-sama wajib. Namun begitu sekiranya perintah ulil amri mengarah pada kemaksiatan, inilah yang membatasi kewajiban taat menjadi pengingkaran.

Dasar hukum berikutnya ialah QS. Al-Hadid ayat 25. Ayat ini memberikan informasi tentang Allah SWT telah mengutus para rasul berikut dengan kitab dan timbangan agar manusia dapat berlaku adil. Dalam konteks ini, tentu tidak dapat untuk mengikuti para rasul dalam artian mereka tidak lagi hidup pada masa saat ini untuk memimpin manusia. Karena itu, untuk mencapai tujuan para Rasul maka perlu ada pengangkatan pemimpin.<sup>18</sup> Bunyi QS. Al-Hadid ayat 25 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِضَ بِهِ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.

“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Maha Perkasa” (QS. Al-Hadid: 25).

Selain ayat tersebut, Al-Şallābī merujuk pada dalil hukum yang terdapat dalam Alquran menyangkut hukuman dan sanksi tindak pidana *hudud*, *qishash*

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2012), hlm. 140.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

dan semisalnya yang tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya kepada negara atau pemimpin. Dalil berikutnya merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, di dalam riwayat imam Al-Bukhari:

عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرُحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأَحَدِثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقِيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه البخاري).<sup>19</sup>

“Dari Zaid bin Muhammad dari Nafi’ dia berkata: “Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muthi’ ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Mu’awiyah”. Abdullah bin Muthi’ berkata: “Berilah Abu Abdurrahman bantal”. Maka Abu Abdurrahman berkata: “Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah”. (HR. Bukhari).

Menurut Al-Şallābī, membaiat atau mengangkat imam (*ra'is*) merupakan di antara dalil yang tegas tentang wajibnya mengangkat seorang menjadi pemimpin. Baiat ini tidak wajib kecuali kepada imam berdasarkan petunjuk hadis, dan oleh sebab itu, maka mengangkat pemimpin adalah hukumnya wajib. Selanjutnya, ada pula dalil hadis lainnya yang berhubungan dengan kewajiban untuk memilih atau menentukan satu orang dari tiga orang yang bepergian, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Abi Dawud, dari Abi Sa'id Al-Khudhri:

<sup>19</sup>Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilumiyah, 1992), hlm. 61.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.<sup>20</sup>

“Dari Abu Said Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendak mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin” (HR. Abī Dāwud).

Hadis di atas sepintas dipahami seruan Rasul untuk mengangkat pemimpin dalam konteks yang sederhana, yaitu mengangkat salah satu dari tiga orang yang sedang keluar untuk melakukan perjalanan. Pemimpin dimungkinkan mencakup makna yang luas, termasuk pemimpin yang dapat memandu perjalanan atau orang yang dipandang lebih tua, lebih mengetahui, berpengalaman dan lainnya. Perintah pengangkatan satu orang pemimpin sebagaimana maksud hadis karena dapat menjamin keselamatan semuanya apabila terjadi perselisihan pendapat yang menyebabkan kisruh dari masing-masing yang memiliki pendapat yang berbeda. Tidak hanya itu, pengangkatan salah satu dari tiga orang sebagai pemimpin akan mampu untuk saling menguatkan, dan saling tolong menolong dalam menghadapi masalah.<sup>21</sup> Cakupan inilah kemudian menjadikan hadis di atas juga sangat relevan dengan pengangkatan seorang pemimpin di dalam konteks yang lebih luas dan besar. Al-Ṣallābī menyatakan:

فالحديث إذا ينص على وجوب تأمير أمير على جماعة قليلة كالثلاثة في السفر، وهذا يدل أن الوجوب يكون أكد وأوجب في حق الجماعة الكبيرة المستقرة على وجه الدوام، ألا وهي المجتمع الإسلامي الكبير، الذي يعد بمئات الألوف والملايين.<sup>22</sup>

“Maka hadis tersebut menetapkan bahwa wajib adanya mengangkat seorang pemimpin dalam kelompok kecil, seperti tiga orang dalam suatu perjalanan, dan ini menunjukkan bahwa kewajiban itu sah dan wajib di dalam kasus kelompok besar dan permanen, yaitu masyarakat Islam yang besar di mana jumlahnya ratusan ribu dan jutaan”.

<sup>20</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 295.

<sup>21</sup>Said Hawwa, *al-Islām*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 483.

<sup>22</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadawul ‘ala Saltah Tanfiziyah...*, hlm. 46.

Lafaz “فَلْيُزَمُّوا أَحَدَهُمْ” bermaksudkan perintah mengangkat pemimpin dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan dan perbedaan pandangan, dan menghindari terjadinya perbedaan masing-masing mereka. Hal ini adalah pernyataan Khattabi yang dikutip Ibn Qayyim. Adapun makna “إِذَا حَرَجَ ثَلَاثَةٌ” di dalam redaksi hadis di atas merupakan satu bentuk pemisalan makna, di mana jika di dalam satu jamaah, termasuk sedikitnya tiga orang dalam jamaah itu, maka wajib memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin.<sup>23</sup> Hadis tersebut menjadi acuan dan pemisalan di dalam satu kelompok masyarakat. Batasan tiga orang sebagaimana maksud hadis merupakan bentuk terkecil dalam satu jamaah, oleh sebab itu salah satunya harus diangkat menjadi pemimpin. Hal ini juga senada dengan pendapat Ibn Tamiyyah dalam kitab “*al-Hisbah*” terkait komentarnya atas hadis di atas:

“Apabila (Rasulullah SAW) mewajibkan memilih pemimpin di dalam satu jamaah (komunitas) dan juga perkumpulan yang sedikit dan terdiri beberapa orang saja, maka tentunya ini menjadi dalil bahwa perkumpulan besar dari itu, lebih wajib untuk mengangkat pemimpin”.<sup>24</sup>

Mencermati dalil hadis di atas, dapat diulas kembali bahwa pemimpin dan kepemimpinan di dalam perspektif Alī Muḥammad Al-Ṣallābī secara tegas diakui dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim sebelumnya mengandung makna perintah untuk melakukan baiat pemimpin. Sementara hadis riwayat Abu Dawud juga tegas menyebutkan perintah untuk mengangkat pemimpin, termasuk dalam jumlah jamaah atau kelompok masyarakat yang sedikit dan kecil sekalipun. Ketentuan dua hadis terdahulu memang tidak secara khusus dan spesifik memberi makna hukum pengangkatan pemimpin di dalam konteks yang luas. Hanya saja, kemumuman teks hadis tersebut paling tidak memberi satu informasi pentingnya kepemimpinan dalam Islam.

<sup>23</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 7, (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1968), hlm. 267.

<sup>24</sup>Ibn Tamiyyah, *al-Hisbah fī al-Islām aw Wazīfah al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.tp), hlm. 9.

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga mendasari konsep pemimpin dan eksistensi pemimpin dalam sebuah negara ditetapkan berdasarkan ijmak ulama. Dengan itu, maka kepemimpinan dalam negara Islam sangat penting. Setelah mengetahui hal ini, maka poin berikutnya mengenai konsep pemimpin ini adalah keharusan dalam memilih pemimpin yang secara hukum memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin umat atau masyarakat di dalam sebuah negara. Bagi Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, poin penting dalam perspektif ini ialah pemimpin haruslah dari orang yang beragama Islam atau muslim. Terkait permasalahan persyaratan muslim ini akan dibahas secara terperinci dalam sub bab berikutnya.

### **C. Pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dalam Menetapkan Status Beragama Islam Sebagai Syarat Pemimpin dan Dalil-Dalil Hukumnya**

Pembahasan yang lalu telah dijelaskan tentang arti penting kepemimpinan dalam Islam menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī. Salah satu poin menarik dalam pemahaman Al-Ṣallābī ini adalah syarat pemimpin, presiden (*rais al-jumhuriyah*) atau nama lainnya ialah haruslah seorang yang beragama Islam.<sup>25</sup> Al-Ṣallābī pada posisi ini melihat kepemimpinan adalah sebagai sesuatu yang besar, mempunyai kemampuan di dalam berbagai hal termasuk menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Alquran dan hadis. Hukum yang ada dalam kedua nas itu tidak mungkin akan terlaksana sekiranya pemimpinnya bukan orang Islam. Mengenai hal ini, Al-Ṣallābī menyebutkan sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Orang yang memegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam maka kehendaknya bukan undang-undang sehingga dia dapat sewenang-wenang dan bengis, melainkan posisinya hanya sebagai pelaksana syariat tanpa ada memiliki kewenangan untuk melampaui aturan yang diundangkan padanya. Islam tidak melimpahkan kekuasaan, kecuali kepada orang yang memiliki kompeten dan bertanggung jawab. Parameter kompetensi ialah

---

<sup>25</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan Islam*, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 650.

<sup>26</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 37.

kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah tidak berlebihan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya, merasakan adanya suatu pengawasan Allah SWT terhadapnya dan memiliki rasa takut pada-Nya”.<sup>27</sup>

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menempatkan syarat pertama seorang pemimpin yang paling ideal adalah Islam. Untuk lebih rincinya, syarat-syarat pemimpin di dalam pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dapat dikutip sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Islam
2. Adil
3. Laki-laki
4. Kapabel dan sehat fisik
5. Berasal dari quraisy
6. Merdeka
7. Baligh
8. Berakal sehat
9. Memiliki ilmu yang memungkinkannya untuk ijtihad
10. Memiliki kemampuan strategi perang dan proses damai

Dalil yang ia gunakan khusus penentuan syarat muslim sebagai kriteria di dalam memilih pemimpin merujuk kepada QS. Al-Nisa’ [4] ayat 59 sebagaimana ayatnya sudah dikutip terdahulu. Ayat ini membicarakan tentang perintah untuk mentaati Allah SWT, taat kepada Rasulullah SAW, dan perintah taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin yang amanah dan mengetahui urusan masyarakat dan dari kalangan muslimin. Potongan ayatnya adalah seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fikih Tamkin...*, hlm. 647-653.

“Hai orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.

Mengacu kepada ketentuan dalam ayat ini, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī telah mengomentarnya dengan menyatakan bahwa perintah taat kepada pemimpin (ulil amri) di ayat 59 menunjukkan taat kepada pemimpin yang memahami urusan umat atau raykat. Orang yang dijadikan pemimpin dari kalangan muslim.<sup>29</sup> Di sisi, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga mengutip salah satu pendapat dari Imam Al-Nawawi bahwa amanah tidak sah diberikan kepada orang kafir. Sekiranya diperoleh orang kafir terpilih, maka wajib diturunkan dan memilih orang muslim yang memegang kepemimpinan. Hal ini berlaku kepada pemimpin yang muslim akan tetapi tidak salat dan tidak pula menyerukan kepada rakyatnya untuk shalat. Oleh karena itu, pemimpin tersebut juga perlu diturunkan.<sup>30</sup>

Melalui penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Al-Ṣallābī pada dasarnya hendak menekankan kepemimpinan kepala negara harus diberikan kepada orang yang punya kompetensi untuk melaksanakan syariat Islam. Bagaimanapun, orang yang punya kehendak dan keinginan kuat melaksanakan syariat Islam tentu harus dari orang yang beragama Islam. Tidak mungkin non muslim mau menerapkan sistem Islam dengan mengedepankan hukum yang terdapat dalam Alquran, hadis dan prinsip syariah lainnya. Karena itu, dalam salah satu penjelasannya dikatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif dalam negara Islam ialah para pegawai yang diberi kuasa untuk melaksanakan berbagai perintah syariat di dalam Islam. Yang paling terdepan adalah kepala negara”.<sup>31</sup>

Melalui kutipan di atas, tegas menunjukkan bahwa posisi kepala negara di dalam sistem pemerintahan Islam adalah dalam lembaga eksekutif, di mana tugas dan tanggungjawabnya ialah dalam kuasa untuk melaksanakan berbagai

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 650.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Negara Islam Modern...*, hlm. 268.

perintah dalam syariat Islam. Sekiranya pemimpin atau kepala negara diamanahkan pada non muslim, maka tujuan pelaksanaan syariat Islam sebagaimana yang ia maksud tidak akan tercapai. Hal ini ditambah dengan rujukan pendapat Imam Al-Nawawi yang dikutip oleh Alī Muḥammad Al-Ṣallābī sebelumnya, bahwa suatu amanah apapun, termasuk amanah yang lebih besar seperti tampuk kepemimpinan, tidak dapat diberikan kepada orang kafir (non muslim).

#### **D. Analisis Relevansi Pandangan ‘Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dengan Konteks Kekinian**

Kepemimpinan dalam konteks negara modern merupakan salah satu syarat wujudnya sebuah negara, di samping ada wilayah, rakyat, dan kedaulatan. Di poin ini, Islam juga memandang keberadaan pemimpin merupakan sesuatu yang sangat penting dan wajib dipilih oleh kelompok masyarakat. Pemimpin yang dipilih itu, secara kapasitas dan kapabilitas dipandang layak untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Syarat-syarat lainnya seperti adil, kuat dan memiliki ilmu juga bagian penting yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Hanya saja, tentang status beragama Islam sebagai syarat pemimpin memang masih memerlukan diskusi panjang. Ada beberapa negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas Islam meskipun di dalamnya memberikan hak yang sama untuk ikut dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak terkecuali sebagai kepala negara.

Pandangan Alī Muḥammad al-Ṣallābī sebelumnya menunjukkan pemikiran konservatif yang cenderung berposisi Islamis. Hal tersebut dapat diidentifikasi di dalam pemikiran-pemikiran beliau tentang kehendak dan menunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti kedudukan konstitusi Islam (Alquran dan hadis) sebagai hukum tertinggi, dan hanya pemimpin Islam yang memiliki kapasitas untuk menjalankan butir-butir hukum yang ada dalam kedua dalil itu. Sekiranya dilihat dalam konteks kekinian, maka penentuan status beragama Islam sebagai syarat pemimpin dalam suatu negara tentu tidak seluruhnya

relevan. Maksudnya, ada negara-negara di belahan dunia yang mengakomodasi syarat muslim dan ada juga yang tidak. Hal ini berlaku di beberapa negara misalnya Indonesia, Malaysia, termasuk di negara-negara yang menganut paham liberal yang tidak menjadikan Islam sebagai sistem hukumnya.

Pandangan Alī Muḥammad Ṣallābī tentang status beragama Islam sebagai syarat pemimpin hanya berlaku di dalam negara-negara yang mendasarkan Islam sebagai sistemnya, yaitu *daulah Islamiyah*. Konsep *Daulah Islāmiyah* atau negara Islam merupakan tema besar dalam sejarah Islam dan masih didiskusikan sampai saat ini. Diskusi tentang *Daulah Islāmiyah* berkisar tentang interpretasi terhadap ada tidaknya petunjuk syarak (Alquran dan hadis) dan seputar penting tidaknya eksistensi (keberadaan) *Daulah Islāmiyah* bagi umat Islam. Bagi sebagian yuris Islam (ulama), melihat adanya petunjuk tentang keharusan mendirikan *Daulah Islāmiyah* yang berbarengan dengan wajibnya mengangkat pemimpin muslim.

Bagi sebagian yuris Islam yang lain, kedudukan *Daulah al-Islāmiyah* tidak ada petunjuk syarak (Alquran dan hadis) tentangnya. Di antara tokoh Islam yang berpendapat demikian ialah Muhammed Arkhoun, dan kemudian banyak dianut oleh tokoh Islam di Indonesia. Abdullahi Ahmed An-Na'im justru secara terang menolak konsep negara Islam, dan berpendapat bahwa adanya pandangan tentang pendirian negara Islam adalah pandangan yang berbahaya sekali. Kemungkinan negara Islam diakui akan menjadi sangat sulit melaksanakan resistensi terhadap upaya pengimplementasiannya. Ia juga mengemukakan bahwa mempertahankan gagasan negara Islam sebagai gagasan ideal akan kontraproduktif dengan diskusi tentang teori-teori politik yang berkembang.<sup>32</sup>

Berbeda dengan Alī Al-Ṣallābī, ia justru memahami ada petunjuk tentang kewajiban memilih pemimpin muslim di dalam *daulah Islamiyah*. Negara dalam perspektif Islam tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam yang

---

<sup>32</sup>Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Terj: Sri Murniati), (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 68.

di antaranya adalah kemanusiaan, keadilan, musyawarah, kebebasan, persamaan, dan semuanya merupakan manhaj kenabian.<sup>33</sup>

Alī Al-Ṣallābī berusaha menyesuaikan konsep-konsep yang berkembang di dalam sistem politik serta pemerintahan modern, misalnya kemungkinan untuk membentuk satu wilayah pemerintahan Islam dalam wilayah yang kecil, seperti negara-negara kecil lainnya. Namun, yang membedakan adalah keberhakan pada saat menerapkan syariat Islam oleh pemimpin muslim. Pandangan Alī Al-Ṣallābī relevan dengan sistem pemerintahan teo-demokrasi kontemporer.

Sistem pemerintahan teo-demokrasi kontemporer merupakan sistem negara yang mengakui keberadaan kekuasaan tuhan, ataupun disebut juga dengan sistem pemerintahan yang bersifat ilahiah,<sup>34</sup> sebagaimana konsep negara yang dijelaskan Abu Al-A'la Al-Maududi. Hanya saja, Al-Maududi memandang sistem negara di dalam Islam sebagai teo-demokrasi adalah sistem pemerintahan Islam paripurna, artinya ia melihat sistem hukum Islam sudah sangat lengkap sehingga tidak perlu mengadopsi sistem baru yang muncul dari dunia Barat.<sup>35</sup> Hal inilah yang berbeda dengan konsep yang dipahami oleh Alī Al-Ṣallābī. Alī Al-Ṣallābī justru menilai ada beberapa bagian yang belum lengkap disebutkan dalam hukum Islam, karena itu jika ada sistem dari luar yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam maka dapat diadopsi. Sistem pemerintahan teo-demokrasi yang dipahami Alī Al-Ṣallābī adalah *Daulah Islāmiyah* yang mengakui kekuasaan tertinggi berada pada Tuhan. Kekuasaan manusia diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasaan Tuhan. Kekuasaan atau kepemimpinan manusia atas negara hanya diberikan pada orang yang beragama Islam.


---

<sup>33</sup>Alī Muhammad Al-Ṣallābī, *Negara Islam Modern...*, hlm. 34-36.

<sup>34</sup>Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Cet. 1, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. 102.

<sup>35</sup>Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 306.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat pemimpin di dalam negara-negara modern saat ini tidak memuat dan mengkhususkan kepada seorang muslim, namun berlaku dan hak untuk semua warga negara yang punya syarat yang lengkap, misalnya usia, pendidikan, kesehatan fisik dan psikis, serta syarat lainnya. Yang tidak ada adalah syarat yang mengkhususkan setatus agama. Untuk itu, pandangan Alī Al-Şallābī sebelumnya tidak relevan untuk konteks saat sekarang ini. Pandangan Alī Al-Şallābī hanya relevan sekiranya sistem negara di suatu wilayah mendasarinya kepada sistem Islam dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pengertian yang sederhana, pandangan Alī Al-Şallābī hanya cocok dan relevan dalam konteks daulah Islamiyah ataupun negara Islam, bukan negara demokrasi seperti yang berlaku di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lain yang menganut sistem pemerintahan serupa.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Syarat pemimpin menurut ulama secara umum cukup beragam, ulama dari kalangan klasik seperti Al-Mawardi, Abu Ya'la, dan Ibn Khaldun memuat tujuh syarat pemimpin yaitu adil, berpengetahuan luas, memiliki indra yang sehat, tidak cacat, memiliki gagasan, memiliki keberanian, memiliki nasab dan silsilah quraisy. Ulama lain seperti Al-Jazā'irī, Sā'id Ḥawwā, Wahbah Al-Zuhailī, dan Al-Khālidī menambahkan syarat yang lain seperti muslim dan laki-laki.
2. Menurut 'Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, syarat pemimpin ada sepuluh, yaitu beragama Islam, adil, laki-laki, kapabel dan sehat fisik, berasal dari quraisy, merdeka, baligh, berakal sehat, dan memiliki ilmu yang memungkinkannya untuk ijtihad, serta memiliki kemampuan strategi perang dan proses damai. Adapun status beragama Islam sebagai syarat pemimpin menurut 'Alī Al-Ṣallābī didasarkan kepada dalil Alquran, yaitu QS. Al-Nisa' [4] ayat 59 yang memerintahkan untuk taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul, serta taat kepada pemimpin. 'Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga merujuk pada salah satu pendapat Imam Al-Nawawi tentang amanah tidak sah diberikan kepada orang kafir.
3. Relevansi pendapat 'Alī Muḥammad Al-Ṣallābī ditinjau menurut perspektif kekinian hanya berlaku untuk negara-negara yang memiliki sistem hukum Islam yaitu *daulah al-Islamiyyah*, yang menganut sistem pemerintahan teo-demokrasi kontemporer, yaitu sistem negara yang mengakui keberadaan kekuasaan tuhan (bersifat ilahiah). Kekuasaan tertinggi berada pada Tuhan. Kekuasaan manusia sebagai pemimpin diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasaan Tuhan. Adapun syarat pemimpin di dalam negara-negara modern saat ini tidak memuat

dan mengkhususkan kepada seorang muslim, namun berlaku dan hak untuk semua warga negara yang punya syarat yang lengkap, misalnya usia, pendidikan, kesehatan fisik dan psikis, serta syarat lainnya. Yang tidak ada adalah syarat yang mengkhususkan setatus agama. Untuk itu, pendapat Alī Al-Ṣallābī tidak relevan untuk negara modern yang menganut sistem demokrasi liberal, tetapi hanya relevan sekiranya sistem negara di suatu wilayah mendasarinya kepada sistem Islam dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pengertian yang sederhana, pandangan Alī Al-Ṣallābī hanya cocok dan relevan dalam konteks daulah Islamiyah ataupun negara Islam.

## **B. Saran**

Merujuk kepada temuan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan saran penelitian sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian lebih lanjut tentang pola penalaran yang digunakan Alī Al-Ṣallābī dalam menggali hukum status muslim sebagai syarat pemimpin saat ini. Selain itu, kajian pemikiran Al-Ṣallābī mengenai dasar-dasar normatif dari semua kekuasaan yang ada secara rinci. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini.
2. Peneliti berikutnya perlu meneliti lebih jauh di dalam perspektif komparatif dengan ulama-ulama kontemporer lainnya, atau dengan pemikir-pemikir di kalangan Barat. Hal ini berguna untuk menjadi perbandingan, penambahan wawasan, serta dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari masing-masing. Pada akhirnya, menjadi bahan atau referensi bagi pengembangan kekuasaan kepemimpinan di dalam konteks pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Al, 'Abd Al-Ḥay 'Abd. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Terj: M. Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-'Usaimīn, Muḥammad bin Ṣālih. *Syarḥ Al-Siyāsah Syar'iyah Ibn Taimiyah*, Terj: Ajmal Arif, Jakarta: Griya Ilmu, 2009.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abu Tholib Khalik, *Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2014.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali, Maulana Muhammad. *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Andrie Irawan, "Jaminan Hak Politik Perempuan di dalam Islam". *Jurnal: "Ulumuddin"*. Vol. 4, No. 2, Desember 2014.
- Al-Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī*, Riyad: Dār Ṭayyibah, 2005.
- Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam, Radikalisme, Khilafatisme & Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al-Bukhari, Imam. *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilumiyah, 1992.
- Al-Būfī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawiyyah*, Terj F. Hasmand, MZ. Arifin, dan FS. Nur, Jakarta: Mizan Publika, 2015.
- Dāwud, Abū. *Sunan*, Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Fatih Syuhud, A. *Ahlussunnah wa Al-Jama'ah*, Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2020.
- Al-Ḥambalī, Abī Ya'lā. *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000.
- Ḥawwā, Sā'id. *Al-Islām*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Pres 2004.
- Ḥazm, Ibn. *Marātib Al-Ijmā'*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.
- Jaja Jahari dan Rusdiana, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Darul Hikam, 2020.

- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- Al-Jazā'irī, Abū Bakr Jābir. *Al-Daulah Al-Islāmiyyah*, Beirut: Maktab Al-Islāmī, 1992.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Al-Juzairī, Abdurrahmān. *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Terj: Saefuddin Z, Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamenta-lis*, Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Kassab, Akram, *Al-Manhāj Al-Da'wī 'inda Al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Khaldūn, Abdurrḥamān Ibn. *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Al-Khālīdī, Maḥmūd 'Abd Al-Majīd. *Qawā'id Nizām Al-Ḥukm fī Al-Islām*, Terj: Haris AU, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Khallāf, 'Abd Al-Wahhāb. *Ilm Uṣūl Al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri & Ahmad Q, Semarang: Dina Utama, 2016.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*, Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010.
- Al-Marzūqī, Muḥammad. *Salṭah Walī Amr fī Taqyīd Salṭah Al-Qāḍī*, Riyad: Maktabah 'Abikan, 2004.
- Al-Maudūdī, Abū Al-A'lā. *Nizām Al-Ḥayāh fī Al-Islām*, Translated and Edited: Khurshid Ahmad, Riyad: International Islamic Publishing House, 1997.
- Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn*, Terj: Jamaludin, Jakarta: Alifia Books, 2020.
- \_\_\_\_\_. *Aḥkām Al-Sulṭāniyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Misran, *Studi Komparatif terhadap Pendapat al-Māwardī dan al-Jazā'irī tentang Memilih Pemimpin non-Muslim*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017.
- Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Munawwir, A.W. & M. Fairuz, *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Al-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Terj: Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terj: Abu Amin dkk, Jakarta: HTI Press, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2018.
- Dirāsah fī Al-Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah*, Terj: Arif MR, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām*, Terj: Kahtur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Quraish Shihab, M. *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Kosa Kata Keagamaan: Makna dan Penggunaannya*, Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- Yang Hilang dari Kita: Akhlak*, Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Al-Qurtubī, Abī Bakr. *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Sajastānī, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Al-Ṣallābī, Alī Muḥammad. *Al-Muwāṭanah wa Al-Waṭan fī Al-Daulah Al-Ḥadīshah Al-Muslimah*, Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 2014.
- Al-Tadāwul 'Alā Al-Saltah Al-Tanfīziyyah*, Beirut: Dār Ibn Katsir, 2001.
- Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*, Terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth*, Turki: Asalet, 2020.
- Sejahtera Purnama, *Larangan Non-Muslim Sebagai Kepala Negara dan Pembantunya dalam Pemerintahan Islam Menurut Yūsuf al-Qaradāwī*,

mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Al-Sirjānī, Rāghib. *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-Ālam*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryadinata, M. *Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'ān: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim*, mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Nuzūl*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr Al-Sya'rāwī*, Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1991.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. *Al-Risālah*, Terj: Masturi I, Asmul Taman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Syatā, Aḥmad 'Abd Al-Wanīs. at.al., *Al-Daulah Al-Islāmiyah*, Virginia: Al-Ma'had Al-'Ālimī lil Fikr Al-Islāmī, 1996.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah*, Riyad: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 1998.
- Majmū' Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- al-Ḥisbah fī al-Islām aw Wazīfah al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.tp.
- Thohir Luth, Moh. Anas Kholish dan Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara dalam Islam*, Malang: UB Press, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Tuwaijīrī, Abdullāh. *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmī*, Terj: Achmad MB, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Zahrah Al-Tafāsīr*, Kairo: Dār Al-Fikr 'Arabī, 1987.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- Al-Tafsir Al-Munir fī Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Pres, 2012.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 2505 /Un.08/FSH/PP.00.9/05/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Hasnul Arifin Melayu, MA
  - b. Aulil Amri, M.H
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

**N a m a** : Nurvina  
**N I M** : 170105053  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Muslim Sebagai Syarat Pemimpin Dalam Perspektif Ali Muhammad As-Sallabi


- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 25 Mei 2022  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Nur Vina  
 NIM : 170105053  
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
 IPK Terakhir : 3.34  
 Tempat Tanggal Lahir : Gelanggang Gajah, 23 Oktober 1999  
 Alamat : Desa Gelanggang Gajah, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 03 Gelanggang Gajah  
 SMP : SMPN 01 KUALA BATEE  
 SMA : MAS BABUN NAJAH BANDA ACEH

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Nurdin  
 Nama Ibu : Syarifah Rohana  
 Pekerjaan Ayah : Petani  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Desa Gelanggang Gajah, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya

Banda Aceh, 8 Desember 2022

Yang menerangkan

A R - R A N I R Y

Nur Vina